

**ANALISIS PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

**Ayu Annisa Nur Wulandari**

**NIM 1805026109**

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudari Ayu Annisa Nur Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ayu Annisa Nur Wulandari

NIM : 180506109

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Analisis Praktik Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.  
NIP. 19710908 200212 1002

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing II

Elysa Najachah, S.E.I., M.A.  
NIP. 199107192019032017

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7624691

### LEMBAR PENGESAHAN

**Nama** : Ayu Annisa Nur Wulandari  
**NIM** : 1805026109  
**Jurusan** : Ekonomi Islam  
**Judul** : Analisis Praktik Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik/cukup, serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 31 Desember 2024

Ketua Sidang

**Naili Saadah, SE., M.Si., AK.**

NIP. 198803312019032012

Sekretaris Sidang

**H. Johan Arifin, S.Ag., MM.**

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji Utama I

**Dr. Ari/Kristin P., SE., M.Si.**

NIP. 19790512 200501 2 004



Penguji Utama II

**Heny Yuningrum, SE., M.Si.**

NIP. 19810609 200710 2005

Pembimbing I

**H. Johan Arifin, S.Ag., MM.**

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II

**Elysa Najachah, S.E.I., M.A.**

NIP. 199107192019032017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S An-Nisa’ [4] : 29)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta. Almarhum Bapak Suradi dan teristimewa Ibu Munasi yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta dan sahabat yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Praktik Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)” tidak berisi materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 9 Desember 2024

Deklarator



**AYU ANNISA NUR WULANDARI**

**NIM : 1805026109**

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
HURUF ARAB DAN HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Proses tersebut dilakukan sebagai pedoman dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya transliterasi banyak digunakan dalam istilah bahasa arab, nama orang, nama lembaga, judul buku, dan lain-lain. Untuk menjamin ketetapan, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut.

**A. Konsonan**

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

**B. Vocal**

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

**C. Diftong**

◌ِ◌ْ = ay    ◌ْ◌ْ = aw

**D. Syaddah**

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطب** - *al thibb*

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang ( ... **ال** ) ditulis dengan *al*-.... Misalnya **الصناعة** = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya **الطبيبة الملعيشة** = *al- ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan sosial, muncul berbagai persoalan baru dalam transaksi jual beli. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah perilaku penjual yang mengembalikan sisa uang dalam bentuk barang. Praktik ini sering ditemui dalam berbagai transaksi jual beli masyarakat, di mana penjual mengganti uang kembalian dengan barang tertentu, seperti permen atau barang lain yang dianggap setara nilainya.

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian dalam skripsi ini berfokus pada analisis praktik pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam, khususnya pada Pasar Lasem Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan pedagang dan pembeli sebagai subjek penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang mencakup faktor-faktor penyebab terjadinya pengembalian uang dalam bentuk barang dan bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa faktor utama praktik ini adalah kurangnya sosialisasi dan kemauan pedagang untuk menukarkan uang kertas menjadi koin. Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena melibatkan ketidakridhaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Etika Bisnis Islam, transaksi jual beli harus dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, demi menciptakan transaksi yang berkah dan memenuhi hak-hak konsumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pedagang dalam meningkatkan layanan kepada konsumen serta memperkaya kajian akademis tentang etika bisnis Islam di sektor perdagangan tradisional.

**Kata kunci:** Etika Bisnis, Jual Beli, Pengembalian Sisa Uang

## ABSTRACT

As time progresses and social changes occur, various new issues have emerged in buying and selling transactions. One of the common problems is the practice of sellers returning change in the form of goods. This practice is frequently encountered in various community transactions, where sellers replace monetary change with certain items, such as candies or other goods considered to have equivalent value.

Based on these facts, the research in this thesis focuses on the analysis of the practice of returning the remaining money in the form of goods from the perspective of Islamic Business Ethics, especially at Lasem Market, Rembang Regency. This study uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving traders and buyers as research subjects.

The purpose of this study is to answer the formulation of the problem that includes the factors causing the return of money in the form of goods and how Islamic Business Ethics views the practice. The findings show that the main factors of this practice are the lack of socialization and the willingness of traders to exchange banknotes for coins. This practice is considered not in accordance with Islamic principles, because it involves the displeasure of consumers. The results of the study show that according to Islamic Business Ethics, buying and selling transactions must be based on the principles of justice, honesty, and responsibility. This study emphasizes the importance of business actors' awareness to comply with the principles of Islamic business ethics, such as justice, responsibility, and transparency, in order to create blessed transactions and fulfill consumer rights. The results of the study are expected to provide practical benefits for traders in improving services to consumers and enrich academic studies on Islamic business ethics in the traditional trade sector.

*Keywords: Business Ethics, Buying and Selling, Change Transactions*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam senantiasa kehadiran Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat, serta umatnya. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Praktik Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)*", skripsi ini disusun sebagai syarat meraih gelar sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Nurudin, SE.MM selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ferry Khusnul M, SEI, MA. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
6. Wasyith, Lc., MEI selaku Wali Dosen penulis.
7. H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elysa Najachah, S.E.I.,M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Musrianto selaku Kepala Pasar Lasem, segenap para pedagang dan pembeli yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dari semua pihak.

Semarang, 09 Desember 2024

**AYU ANNISA NUR WULANDARI**

**NIM : 1805026109**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sumber Penelitian .....	10
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	13
1. Etika .....	13
2. Bisnis.....	14
3. Etika Bisnis Islam .....	15
4. Sumber Hukum Bisnis Islam .....	16
5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	19
6. Fungsi Etika Bisnis Islam .....	20
B. Jual Beli Dalam Ekonomi Islam .....	21
1. Pengertian Jual Beli .....	21

2.	Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4.	Macam-Macam Jual Beli .....	25
C.	Akad.....	27
1.	Pengertian Akad .....	27
2.	Macam-Macam Akad .....	27
D.	Pengembalian Sisa Uang .....	28
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A.	Gambaran Umum Pasar Lasem Kabupaten Rembang .....	32
1.	Letak Geografis Pasar Lasem.....	32
2.	Sejarah Singkat dan Profil Pasar Lasem.....	32
3.	Visi dan Misi Pasar Lasem.....	34
4.	Struktur Organisasi.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Di Pasar Lasem Kabupaten Rembang.....	36
B.	Praktik Pengembalian Sisa Uang Diganti Dengan Barang pada Pasar Lasem Kabupaten Rembang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.....	41
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>54</b>
<b>TRANSKIP WAWANCARA.....</b>		<b>56</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN RESPONDEN.....</b>		<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.....	35
Tabel 4. 1.....	43
Tabel 4. 2.....	43
Tabel 4. 3.....	44
Tabel 4. 4.....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sebagai subjek ekonomi terus berlanjut tanpa henti. Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin beragam. Situasi ini memberikan peluang untuk menawarkan kemudahan dalam transaksi di era perkembangan, seperti pasar modern atau swalayan yang sangat populer saat ini. Dalam bidang perdagangan, kegiatan utamanya adalah melakukan transaksi pembelian barang atau produk, kemudian menjual kembali barang atau produk tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut tanpa mengubah kondisi produk yang dijual.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli adalah proses pertukaran barang dan jasa antara wilayah yang berbeda. Kegiatan perdagangan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan.<sup>2</sup> Transaksi jual-beli biasanya banyak terjadi di pasar. Pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual di mana mereka melakukan transaksi jual-beli berbagai barang.<sup>3</sup> Sementara itu, Dalam Islam jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang atau nilai, aktivitas perdagangan harus dilakukan dengan kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat. Jual beli ini harus melibatkan persetujuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya setuju untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan.<sup>4</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan memperoleh ridha dari Allah SWT. Dalam perdagangan maupun jual beli Allah selalu memerintahkan umatnya untuk berbuat jujur dan adil dalam pelaksanaannya, dan tiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Konsep dasar ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk aspek bagaimana

---

<sup>1</sup> Ranti Ismayanti, "Analysis of Islamic Business Ethics Related to Return of Remaining Prices in Kind (Case Study of Taraju Tasikmalaya Market)," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2022): 142, <https://doi.org/10.57235/qistina.v1i2.181>.

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 56.

<sup>3</sup> Rettno Palupi, Winanto Nawarcono, and Dhiana Ekowai, "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 18, no. 1 (2023): 74.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 212.

Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sesuatu yang tertinggal, seperti halnya nilai mata uang. Semakin kecilnya nilai mata uang negara, hal itu berdampak pada nilai uang koin di perekonomian sekarang. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa uang koin sudah sangat jarang dipergunakan dalam transaksi apapun di supermarket maupun di retail-retail terkecil sekalipun. Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Ini yang menjadi salah satu masalah dalam sistem pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan, yaitu dengan ditukarnya uang kembalian dalam bentuk permen. Yang dimana, seharusnya pelanggan mendapatkan uang kembalian seutuhnya dalam bentuk uang kertas dan uang koin.<sup>6</sup>

Memang, sebenarnya uang koin yang ditukarkan dalam bentuk lain tersebut tidak bernilai besar. Namun, hal tersebut membuat mental daripada pelaku usaha menjadi tidak bisa memahami konsumennya. Pasalnya, tidak sedikit pula konsumen yang banyak mengeluh atas kejadian tersebut. Sebab, uang koin yang seharusnya diterima oleh konsumen tersebut memiliki kegunaan tersendiri oleh mereka, misalnya untuk memberikan sedekah. Jika ditelusuri lebih jauh, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan tentang lemahnya pengetahuan mengenai hak-hak konsumen, namun faktor lain yang menyebabkan konsumen/pelanggan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluh atau memilih. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting.

Di luar itu, kebiasaan pelaku usaha yang memberikan kembalian dalam bentuk permen merupakan wujud dari perilaku yang buruk. Seharusnya, pelaku usaha sudah diwajibkan untuk bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak bertikad baik dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen dengan dalih tidak memiliki uang pecah/koin. Selain dari pada itu, perilaku pelaku usaha yang seperti ini membuat konsumen berfikir dua kali untuk membeli atau melakukan transaksi di retail-retail milik pelaku usaha

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

<sup>6</sup> Beverly Rambu, "Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum," *Victory News*, 2017.

tersebut. Sebagian besar konsumen melihat pelayanan suatu tempat untuk memberikan daya tarik kepada dirinya. Jika pelaku usaha tidak memberikan pelayanan yang bagus maka itu berdampak terhadap usaha atau retailnya sendiri.

Dalam konsep dasar ekonomi Islam, dijelaskan pandangan Islam mengenai ekonomi, termasuk cara Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami tantangan kehidupan dan ekonomi, serta bagaimana Islam menyelesaikan masalah ekonomi. Aspek yang terpenting adalah adanya kesediaan dan ketulusan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.<sup>7</sup>

Islam menganggap aktivitas ekonomi dengan sikap positif. Prinsip dasar ekonomi Islam menguraikan perspektif Islam terhadap isu-isu ekonomi, termasuk pandangan terhadap tujuan hidup manusia, pemahaman tentang tantangan kehidupan dan ekonomi, serta pendekatan Islam dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.<sup>8</sup> Dalam konteks etika bisnis Islam, praktik mengembalikan sisa transaksi dengan barang merupakan implementasi dari prinsip keseimbangan yang ditekankan. Dalam bisnis Islam, penipuan dalam bentuk apapun dilarang, bahkan jika hanya menimbulkan keraguan.<sup>9</sup> Al Qur'an mengarahkan kepada umat Islam untuk mempertimbangkan dan mengukur dengan cara yang benar, serta melarang segala bentuk kecurangan seperti pengurangan takaran dan timbangan. Hal ini berhubungan dengan penentuan barang dalam pengembalian sisa transaksi.

Di samping itu, prinsip tanggung jawab juga terkait dengan tindakan mengembalikan barang yang tersisa dalam transaksi, di mana para pedagang diharapkan bertindak secara amanah. Amanah dalam konteks ini mengacu pada prinsip mengembalikan hak-hak yang seharusnya kepada pemiliknya tanpa mengambil kelebihan atau merugikan hak orang lain.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam menentukan barang yang tersisa dalam transaksi, kualitas dan keberadaan barang harus dipertimbangkan secara cermat.

Salah satu aspek konsepnya terletak pada saling kesepakatan dalam transaksi jual beli, di mana pihak yang terlibat bersedia dengan sukarela untuk menukar barang. Prinsip

---

<sup>7</sup> Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665.

<sup>8</sup> Islam, *Ekonomi Islam*.

<sup>9</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 92.

<sup>10</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah Dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 23.

ini juga dicontohkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Nisa/4:29 yang menjelaskan tentang saling rela dalam bertransaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>11</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menekankan pentingnya kesepakatan atau kebijaksanaan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tinggi karena harga barang yang terjangkau dan dapat ditawar. Interaksi yang terjadi sangat menarik, tidak hanya melibatkan negosiasi tetapi juga percakapan intens, baik antara pembeli kelompok maupun pembeli individu. Selain itu, interaksi yang menarik terjadi dengan rekan penjual yang berkomunikasi menggunakan bahasa lokal mereka. Meskipun demikian, dalam praktik kegiatan penjualan ini, terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum Islam yang mengatur kontrak penjualan.

Kemunculan pasar-pasar modern (swalayan) sebagai alternatif baru dalam berbelanja membawa dampak baru dalam proses transaksinya. Perubahan ini kadang-kadang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena dianggap berbeda dari kegiatan jual beli yang biasa terjadi di pasar tradisional. Praktik-praktik baru dalam kegiatan jual beli tersebut juga terlihat kurang sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli yang diatur oleh syariat Islam. Praktik-praktik baru dalam jual beli tersebut diantaranya adalah dalam praktik pengembalian uang sisa harga dengan barang. Sering kali saat berbelanja di pasar kita mendapatkan barang sebagai pengganti dari uang kembalian meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan barang tersebut. Barang yang biasanya diberikan dinilai dengan harga Rp.200.00, sampai Rp.1.000.00, untuk tiap barangnya. Praktik tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Saat ini kita sedikit kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil, terutama untuk pecahan Rp.200.00, Rp. 500,00, hingga pecahan Rp.1.000.00, sehingga menyebabkan pedagang di pasar kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya pengelola terpaksa menggenapkan uang kembalian atau menggantinya dengan barang.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I., Al-quran dan Terjemahannya, 4:29

Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bagaimana bisa permen memiliki nilai yang sama dengan uang koin. Seperti halnya jika kita membayarkan uang kembalian kepada pedagang dengan uang Rp. 5000,- lalu total harga yang harus dibayar misalnya senilai Rp. 4.800,- maka harusnya ada kembalian ada kembalian uang koin sebesar Rp. 200,-. Namun, jika kita lihat pada kenyataannya, itu sangat jarang terjadi, dan yang sering terjadi ialah pedagang memberikan kembalian dalam bentuk lain seperti permen yang tidak jelas berapa jumlahnya, bisa hanya satu buah atau dua buah permen, hal itu dilakukan dengan dalih bahwa pedagang tidak memiliki uang koin sebesar Rp. 200,-. Hal ini juga memiliki tanda tanya yang besar sebab, jumlah permen yang diberikan oleh pedagang terkadang berjumlah yang sama namun dengan jumlah kembalian yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan adanya perbedaan praktik terkait pengembalian sisa harga dengan barang di Rembang dibandingkan dengan beberapa pasar di wilayah Rembang. Umumnya, pedagang telah mempersiapkan uang pecahan kecil untuk kembalian sejak awal. Namun, apabila stok uang pecahan kecil habis atau tidak tersedia, pedagang biasanya meminta persetujuan pembeli untuk memberikan sisa kembalian dalam bentuk barang, dengan alasan tidak memiliki uang pecahan Rp500 sebagai kembalian.<sup>12</sup> Dalam situasi ini, beberapa pembeli atau konsumen merasa keberatan karena tidak adanya kesepakatan sejak awal. Hal ini menyebabkan sebagian pembeli merasa tidak setuju, sementara yang lain mungkin setuju namun dengan rasa terpaksa, tanpa adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

Sementara itu, di Pasar Lasem, praktik pengembalian sisa uang dalam bentuk barang masih sering dilakukan secara sengaja. Hal ini bertujuan agar barang dengan harga Rp500–Rp1.000 cepat terjual, atau karena alasan kesulitan pedagang dalam menyediakan uang pecahan kecil. Akibatnya, kembalian diberikan dalam bentuk barang dengan nilai yang dianggap setara.<sup>13</sup> Dalam transaksi tersebut, banyak pembeli yang mengeluh dan merasa tidak puas atau tidak setuju, karena mereka menganggap uang lebih berharga dibandingkan barang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi ketidakadilan dan unsur keterpaksaan yang dirasakan oleh pihak pembeli. Kondisi tersebut dapat berujung pada batalnya akad, karena akad seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan bersama. Selain itu, pengembalian sisa uang dalam bentuk barang sering kali dilakukan

---

<sup>12</sup> Wawancara Ibu Siti Lestari Pedagang Tahu di Pasar Lasem, 6 Mei 2023

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Lilis Pedagang Jajanan di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

tanpa persetujuan pembeli, melainkan hanya berdasarkan kebijakan sepihak dari penjual, sehingga akad yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak kedua belah pihak.

Dalam pandangan Islam, transaksi jual beli dianggap tidak sah jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak ridho. Bisnis adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau uang yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Jika pembeli tidak ikhlas dan merasa dirugikan, maka pengembalian sisa uang dalam bentuk barang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, serta penyimpangan dalam etika bisnis Islam. Hal ini bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jual beli, meskipun sebagian masyarakat mungkin tidak menyadarinya. Sangat penting untuk menyampaikan aturan mengenai etika bisnis agar pemahaman tentang perilaku bisnis Islam dalam jual beli, khususnya terkait pengembalian sisa uang dengan barang, dapat dipahami dengan jelas.

Penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan dan mengidentifikasi masalah yang ada. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memperhatikan kelebihan dan kekurangan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun hasil dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian oleh Asri Asmara berjudul "Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli pada Minimarket Alfamidi di Kota Palopo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Islam tentang pengalihan sisa uang pembeli dalam bentuk permen atau dana sosial dapat diterima karena jumlah kembalikan yang kecil dan pihak manajemen Alfa Midi menyediakan permen sebagai penggantinya.

Kedua, penelitian oleh Wulan Widiya Astuti berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang di Kantin Syariah UIN Raden Lampung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, penggunaan barang milik orang lain tidak diperbolehkan kecuali dalam transaksi sukarela, yang berarti tidak ada kewajiban khusus dari pihak pembeli.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Huswatun Hasana dengan judul "Fenomena Praktik Pengembalian Harga Sisa yang Diganti dengan Barang di Swalayan Royal Mart Samata". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian sisa harga yang ditukar dengan barang di swalayan Royal Mart Samata dilakukan secara tidak rutin, hanya ketika kasir kehabisan stok uang receh, yaitu dalam keadaan darurat. Konsumen yang ingin mengembalikan barang tidak merasa dirugikan karena praktik tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara kasir dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, dan menganalisis lebih lanjut dengan judul

**“Analisis Praktik Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)”**

**B. Perumusan Masalah**

Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penulisan sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pengembalian sisa uang diganti dengan barang di Pasar Lasem Rembang?
2. Bagaimana praktik pengembalian sisa uang diganti dengan barang pada Pasar Lasem Rembang ditinjau dari etika bisnis islam ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya system pengembalian sisa uang diganti dengan barang di Pasar Lasem Kabupaten Rembang
- b. Untuk mengetahui praktek pengembalian sisa uang diganti dengan barang di Pasar Lasem Kabupaten Rembang sesuai dengan tinjauan etika bisnis islam

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik yang bersifat akademis maupun praktis.

- a. Akademis
  - Memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam memahami penerapan etika bisnis Islam dalam praktik perdagangan sehari-hari.
  - Menambah wawasan tentang pentingnya prinsip kerelaan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi jual beli sesuai syariat Islam
  - Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada etika bisnis Islam atau perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi.

b. Praktis

- Memberikan pemahaman kepada pedagang tentang pentingnya menyediakan uang kembalian yang sesuai dan mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.
- Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mendorong mereka untuk bersikap lebih kritis terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah

1. Skripsi tentang “Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)” pernah dilakukan oleh Sekar Dhatu Indri Hapsari. Fokus penelitian ini adalah pada uang kembalian yang tidak sesuai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SPBU Ovis Purwokerto bertanggung jawab dalam memberikan uang kembalian yang tidak diberikan oleh operator dan melakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap operator yang bersangkutan. Perbedaan dengan penelitian berjalan adalah tinjauan yang digunakan dalam penelitian berjalan menggunakan tinjauan dari etika bisnis islam sedangkan pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum yuridis.
2. Skripsi Sindi Cahya Yuniar yang berjudul. “Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN “Veteran” Jatim)”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kepuasan konsumen pada uang kembalian. Sedangkan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI (Yayasan Lembaga Komplain Indonesia). Perbedaan dengan penelitian berjalan adalah terdapat pada studi kasus atau objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu minimarket di daerah sekitar UPN Veteran Jatim sedangkan pada penelitian berjalan objek penelitian yaitu di Pasar Lasem Kabupaten Rembang.
3. Skripsi T. Keizerina Devi Azwar, Windha, Dea Rizska, yang berjudul, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri

Retail Departemen Store Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang kembalian pelanggan pada industri retail ini tidak begitu diatur secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi didalam undang-undang ini diatur adanya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang bisa dijadikan dasar melakukan transaksi di dalam industri retail. Kemudian juga dapat yang dijadikan dasar adalah UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah RI adalah uang Rupiah, di sini semakin jelas bahwa uang kembalian harus menggunakan uang tidak dapat digantikan dengan apapun. Oleh karena itu hendaknya adanya peran aktif dari pemerintah dalam pelaksanaan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena banyak konsumen yang awam terhadap itu sehingga tidak mengetahui bahwa hak mereka dilindungi oleh hukum serta sebaiknya dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai industri retail agar suatu usaha sadar akan kewajibannya dan di dalam menjalankan bisnis menjadi lebih terarah. Perbedaan dengan penelitian berjalan adalah tinjauan yang digunakan dalam penelitian berjalan menggunakan tinjauan dari etika bisnis islam sedangkan pada penelitian terdahulu ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah, metode, dan pendekatan dengan penelitian yang berjudul analisis praktik pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis islam pada pasar lasem, kabupaten rembang. Meskipun sama-sama membahas pengembalian sisa uang, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu berfokus pada praktik pengembalian sisa uang dengan barang di Pasar Lasem. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis praktik tersebut lebih mendalam dengan perspektif etika bisnis Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang benar untuk mencapai tujuan melalui penggunaan ide yang cermat. Pada saat yang sama, penelitian adalah pemikiran sistematis tentang berbagai kualitas. Dalam sebuah penelitian harus ada metode sebagai alatnya, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah

untuk mentafsirkan fenomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada

## 1. Pendekatan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti dan menelaah masalah yang ada. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan status objek penelitian pada saat penelitian diadakan dalam arti lain memberikan informasi sesuai dengan keadaan. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah berdasarkan rumusan masalah yang hadir menekankan peneliti untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk menjelaskan masalah-masalah yang menjadi focus penelitian. Pengumpulan data, pengumpulan informasi yang dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. Penelitian Deskriptif juga merupakan penelitian berupa kata-kata dan gambar bukan angka.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang memberikan informasi langsung dan memiliki keterkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian, sehingga menjadi bahan informasi yang relevan untuk dikaji.<sup>15</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap pedagang dan pembeli di Pasar Lasem, yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan berasal dari sumber data lain yang dapat memperkuat temuan-temuan dari data primer.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku referensi, jurnal ilmiah, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

---

12.

<sup>14</sup> Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2009),

<sup>15</sup> Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian* (Malang: Inti Media, 2022), 82.

<sup>16</sup> *Ibid*

### 3. Metode Pengumpulan Data

Berikut beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu :

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara adalah menemukan pemahaman dari subjek penelitian berupa kejadian pada suatu individu, kelompok, organisasi ataupun lembaga yang akan menjadi subjek penelitian, teknik wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan subjek yang akan diteliti atau yang diwawancara seperti individu, kelompok, organisasi ataupun Lembaga.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pedagang dan pembeli di Pasar Lasem Kabupaten Rembang. Waktu yang dilakukan mulai dari 18 April 2023 sampai dengan Mei 2023.

#### b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diteliti secara langsung dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif, di mana penulis terlibat aktif dalam kegiatan yang sedang diamati.<sup>18</sup> Peneliti melakukan pengamatan langsung dan mengalami langsung terhadap aktivitas transaksi jual-beli yang berlangsung di Pasar Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

#### c. Metode Dokumentasi

Berbeda dengan observasi sebelumnya metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersifat tidak pada tingkah laku melainkan data dokumen yang diperoleh pada subjek penelitian yang kita teliti. Data dokumen dapat berupa tulisan atau gambar, metode dokumentasi memiliki kelebihan yaitu terdapat kemurnian dari data yang diperoleh karena tidak melihat tingkah laku. Data dokumen juga memiliki tingkat kualitas yang tertinggi karena disusun oleh para tenaga ahli.<sup>19</sup> Penelitian ini akan menggunakan data dokumenter berupa foto,

---

<sup>17</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Cetakan 1 (Bandung: Nilacakra, 2018), 64–65.

<sup>18</sup> Sitti Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*, vol. 11 No 2 (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017), 221.

<sup>19</sup> Didin Fatihudin Lis Holisin dan, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Pasuruan: CV. Penerbis Qiara Media, 2020), 128.

dokumen tertulis lainnya yang relevan sebagai pendukung analisis terhadap praktik pengembalian sisa uang yang diganti dengan barang.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode analisis kualitatif fenomenologi. Signifikansi penelitian fenomenologi berkaitan dengan memahami realitas kehidupan dan peristiwa setiap orang melalui sudut pandang yang sama, sehingga tugas peneliti adalah memahami dan menjelaskan motivasi tindakan dan dunia sosial darinya. Opini pribadi. Karena fenomenologi mencoba memahami makna peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah uraian dan memahami topik yang akan dibahas, maka sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat landasan, kerangka teori, atau konsep yang mendasari praktik pengembalian sisa uang dengan barang.

**BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian penulis yaitu Pasar Lasem Kabupaten Rembang, yang meliputi profil pasar lasem mulai dari sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi, dan letak geografis pasar lasem.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang praktik dan faktor-faktor pengembalian sisa uang dengan barang di Pasar Lasem, Kabupaten Rembang. Serta bagaimana etika bisnis islam memandang praktik tersebut.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Etika

Etika tidak terlepas dari kata asli ethos dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti kebiasaan atau karakter. Etika merupakan teori mengenai perilaku manusia, dilihat dari nilai-nilai baik dan buruk, yang dapat ditentukan melalui akal.<sup>20</sup> Etika merupakan aturan sosial yang tidak tertulis, tetapi secara tidak langsung disetujui dan diterapkan oleh seluruh masyarakat dalam konteks sosial. Untuk menilai apakah suatu perbuatan baik atau buruk, juga perlu memperhatikan kriteria atau cara pelaksanaannya. Penggunaan kriteria atau cara melakukan perbuatan dapat merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah /2 : 263, sebagai berikut :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

*Artinya : Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.*<sup>22</sup>

Untuk menilai apakah sesuatu dikategorikan sebagai perbuatan baik atau buruk, ada dua aspek yang menjadi fokus :

- a. Niat, yang merujuk pada alasan atau dorongan yang mendasari terjadinya suatu perbuatan, yang sering disebut sebagai kehendak.
- b. Dalam mewujudkan kehendak tersebut, perbuatan harus dilakukan dengan cara yang baik.<sup>23</sup>

Etika dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip moral yang membedakan tindakan yang baik dengan yang buruk. Etika merupakan sebuah bidang ilmu yang memiliki sifat normatif karena melibatkan individu dalam menjalankannya.<sup>24</sup> Sebagai faktor yang signifikan dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara

---

<sup>20</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 5.

<sup>21</sup> Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Utara Utama, 2015), 323.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2:263

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

<sup>24</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

umum, serta kehidupan organisasi atau lembaga secara khusus, terdapat beberapa prinsip dalam etika, termasuk:

- a. Mempunyai aturan mengenai perilaku.
- b. Menggabungkan antara kebebasan dan tanggung jawab.
- c. Menggabungkan antara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Melibatkan penilaian mengenai perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, bermanfaat dan tidak bermanfaat, yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan.
- e. Memiliki kewajiban terhadap individu, masyarakat, dan Tuhan SWT.

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah prinsip yang digunakan dalam kehidupan manusia sebagai panduan untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Dalam konteks Islam, etika mengacu pada akhlak seorang Muslim dalam menjalankan segala kegiatan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mencapai keselamatan di dunia dan akhirat, penting untuk menerapkan etika dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

## **2. Bisnis**

Bisnis melibatkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang lain. Dalam bisnis, para pelaku berperan dalam menentukan dan menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Tujuan utama dari bisnis ini adalah memastikan bahwa konsumen merasa puas dengan barang dan jasa yang disediakan.<sup>25</sup> Bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>26</sup> Jadi, bisnis adalah proses saling menukar barang, jasa, atau uang yang menguntungkan baik bagi individu maupun usaha dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup.

Para pelaku usaha harus memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan dalam setiap transaksi jual beli, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pihak penjual dan pembeli, baik yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak. Terutama, hal ini diperlukan

---

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 325.

<sup>26</sup> Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 2.

untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan transaksi bisnis (jual beli), sebaiknya mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam agar keuntungan yang diperoleh membawa berkah dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba dan sebagainya.<sup>28</sup>

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah bidang studi yang fokus pada penelitian mengenai prinsip-prinsip moral yang benar dan salah. Studi ini menekankan pada standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis ini diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan dalam masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, yang melibatkan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam konteks lain, etika bisnis dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan norma yang mengharuskan para pelaku bisnis memiliki komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan menjalin hubungan dengan tujuan bisnis yang aman. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami pentingnya penggunaan etika dalam bisnis. Hal ini bertujuan agar seseorang, terutama pelaku bisnis, memiliki dasar yang kuat untuk melakukan hal yang benar, didasarkan pada semangat ilmu pengetahuan, kesadaran, serta nilai-nilai moral.<sup>30</sup>

Bisnis Islami merujuk pada usaha pengembangan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Selain menetapkan etika, agama Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Bisnis Islami juga dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak terbatas pada jumlah kepemilikan

---

<sup>27</sup> Titis Alfianto and Khusnul Fikriyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 65–77, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>.

<sup>28</sup> Titan Nia Prameswary and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 54–66, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>.

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 4.

<sup>30</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

barang atau jasa, termasuk keuntungannya. Namun, bisnis ini dibatasi dalam cara memperolehnya dan penggunaan hartanya sesuai dengan aturan halal dan haram.<sup>31</sup>

Sedangkan etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.<sup>32</sup> Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah Selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqamah, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Shiddiq, mencerminkan integritas dan konsistensi dalam kata-kata, keyakinan, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Hal ini juga mencakup keteguhan dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, bahkan ketika dihadapkan pada godaan dan tantangan.
- b. Fathanah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- c. Amanah, melibatkan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ini tercermin dalam sikap yang terbuka, kejujuran, memberikan pelayanan yang optimal, dan berusaha untuk melakukan kebaikan (ihsan) dalam semua hal.

#### **4. Sumber Hukum Bisnis Islam**

Para ulama secara umum sepakat bahwa keempat sumber ini dapat digunakan sebagai dasar hukum, dan juga setuju mengenai urutan penggunaan sumber-sumber tersebut sebagai berikut: al-Qur'an sebagai yang pertama, as-sunah sebagai yang kedua, ijma sebagai yang ketiga, dan qiyas sebagai yang keempat. Dalam proses mencari hukum terhadap suatu kejadian, langkah pertama adalah mencari dalam al-Qur'an. Jika hukumnya ditemukan dalam al-Qur'an, maka hukum tersebut harus diterapkan. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an, langkah selanjutnya adalah mencari dalam as-sunah. Jika juga tidak ditemukan dalam as-sunah, maka akan diperiksa apakah terdapat kesepakatan para mujtahid mengenai hukum kejadian tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, maka akan dilakukan ijtihad untuk menentukan hukum terhadap kejadian

---

<sup>31</sup> Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), 65.

<sup>32</sup> Faisal Badroen dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 21.

<sup>33</sup> A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

tersebut dengan membandingkannya dengan hukum yang memiliki nash (ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan as-sunah).<sup>34</sup>

a. Al Quran

Sumber hukum Islam yang utama dan bersifat abadi adalah Al-Qur'an. Kitab suci ini merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi umat manusia. Wahyu tersebut memiliki sifat universal, kekal, dan fundamental. Al-Qur'an didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mencakup isi dan redaksinya, melalui perantara malaikat Jibril. Menurut Dr. Subhi Al Salih, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, dan disampaikan secara mutawatir. Membaca Al-Qur'an termasuk dalam ibadah.<sup>35</sup>

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dan membacanya dianggap sebagai bentuk ibadah. Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam hukum ekonomi Islam, bersifat abadi dan autentik, serta berfungsi sebagai sumber pertama dalam syariat Islam. Di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang bersifat umum maupun penjelasan rinci sebagai pedoman hidup.<sup>36</sup> Sebagaimana Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ

Terjemahnya :

*"Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah".<sup>37</sup>*

Ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syariat secara umum, karena penjabaran dalam As-Sunnah bersumber dari Al-Qur'an. Sebagai sumber utama seluruh hukum Islam, Al-Qur'an telah menguraikan prinsip-prinsip dasar, seperti perintah untuk menepati janji (akad) serta penegasan mengenai kehalalan jual beli dan keharaman riba.

---

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 15.

<sup>35</sup> Huriyah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Kajian Islam Kontemporer* 15 (2021): 73.

<sup>36</sup> Huriyah Ali Hasan, 75.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 4:80

b. As-Sunnah

As-Sunnah, yang sering juga disebut Al-Hadits, memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan beliau. Perbedaannya sangat kecil; As-Sunnah hanya merujuk pada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Hadits mencakup juga apa yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dengan dasar utama sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya”<sup>38</sup>

Dalam urusan mu'amalat, Al-Qur'an memberikan perintah untuk menepati janji (perikatan). Namun, mengenai jenis perikatan yang sah dan halal serta perikatan yang haram dan tidak wajib dipenuhi, Di sini, As-Sunnah berfungsi untuk memberikan penjelasan.

c. Ijma'

Ijma, sebagai sumber hukum ketiga merujuk pada kesepakatan bersama yang terbentuk baik di kalangan masyarakat maupun para cendekiawan agama. Terdapat perbedaan konseptual antara sunah dan ijma, di mana sunah pada dasarnya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas kepada para sahabat sebagai sumber penyebarannya. Sementara itu, ijma merupakan prinsip hukum baru yang muncul sebagai hasil dari penalaran terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam konteks bidang ekonomi.

Ijma' merupakan prinsip dalam menetapkan hukum, yang muncul sebagai hasil dari penalaran yang berkembang terhadap peristiwa hukum yang berubah dengan cepat akibat perubahan fenomena dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Muslim yang ingin tetap mengikuti perkembangan dunia modern harus memberikan bentuk atau dasar hukum kepada ijma'. Namun, posisi dan keabsahan ijma' menurut pandangan para ulama adalah bahwa ijma' berada di bawah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 4:59

#### d. Qiyas

Bukti yang menunjukkan bahwa mayoritas ahli hukum dan teologi menganggap qiyas sebagai metode yang sah, baik dari segi intelektual maupun syariat. Menurut pandangan mereka, penerapan analogi dalam memperluas cakupan hukum tidak menciptakan aturan baru, melainkan berfungsi sebagai alat untuk menemukan dan memahami hukum yang sudah ada. Secara harfiah, pengertian qiyas adalah mengukur dan menyamakan suatu hal dengan hal lain yang telah ada. Namun, secara terminologi, qiyas merujuk pada proses menyamakan hukum antara suatu hal yang tidak memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan hal lain yang sudah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena adanya persamaan penyebab antara keduanya.<sup>39</sup>

### 5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip merupakan suatu panduan ideal dan dasar dalam kehidupan serta menjadi landasan berfikir. Seorang pengusaha Muslim perlu memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits agar dapat mengukur aspek dasar yang meliputi kesatuan, keadilan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran.<sup>40</sup>

1. Prinsip Kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.<sup>41</sup>
2. Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.<sup>42</sup>
3. Prinsip Kehendak Bebas Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Prinsip dasar dalam memenuhi kehendak adalah kepastian bahwa tidak ada paksaan dari pihak

---

<sup>39</sup> H A Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 75.

<sup>40</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41-49

<sup>41</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

<sup>42</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

manapun. Islam dengan tegas menolak tindakan memaksa, dan sebaliknya mendorong prinsip kesepakatan sukarela, saling setuju, dan kerelaan.<sup>43</sup>

4. Prinsip Tanggungjawab dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>44</sup> Diperlukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh seorang pebisnis, termasuk dalam transaksi, produksi barang, jual beli, perjanjian, dan aspek lainnya. Semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Prinsip Kebenaran Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>45</sup>

## 6. Fungsi Etika Bisnis Islam

Secara prinsip, etika bisnis Islam memiliki fungsi khusus yang mencakup hal-hal berikut:<sup>46</sup>

- a. Etika bisnis berusaha untuk menemukan cara yang dapat menyesuaikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga memiliki peran dalam mengubah kesadaran masyarakat tentang bisnis, terutama dalam konteks bisnis Islami. Caranya adalah dengan memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai pentingnya bisnis berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk etika bisnis.

---

67. <sup>43</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020),

<sup>44</sup> Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)," *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 2 (2007): 181.

<sup>45</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

<sup>46</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

c. Etika bisnis, terutama dalam konteks bisnis Islami, juga dapat berperan dalam menyediakan solusi untuk berbagai masalah bisnis modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai etika. Artinya, bisnis yang memiliki etika harus merujuk pada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

## **B. Jual Beli Dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam terminologi fiqh, transaksi jual beli disebut "al-ba'i" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah "al-ba'i" kadang-kadang digunakan untuk makna yang berlawanan, yaitu "al-syira" yang berarti membeli. Oleh karena itu, "al-ba'i" memiliki arti jual beli, yaitu tukar menukar harta atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabalia, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Kompleksifikasi Hukum Ekonomi Syariah, "ba'i" adalah jual beli antara barang dan barang, atau pertukaran antara barang dan uang.<sup>47</sup>

Berdasarkan jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran barang yang dilakukan atas dasar kesepakatan mutual antara pihak-pihak yang terlibat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli adalah sebuah akad yang diizinkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Semua transaksi tetap diizinkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>48</sup>

Beberapa dasar hukum yang melandasi adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan pandangan para ulama, antara lain :

#### **a) Al-Qur'an**

Dasar hukum yang mengizinkan praktik jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 dan Q.S An-Nisaa/4:29 sebagai berikut,

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan II (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 101.

<sup>48</sup> DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Cetakan I (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008).<sup>72</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah/2:275)<sup>49</sup>*

Ayat tersebut mengungkapkan prinsip dasar mengenai kehalalan hukum dalam transaksi jual beli yang baik serta larangan terhadap praktik jual beli yang melibatkan riba. Allah SWT adalah zat yang memiliki pengetahuan paling luas tentang hakikat kehidupan. Oleh karena itu, jika suatu masalah mengandung manfaat, maka akan diperintahkan untuk dilakukan. Sebaliknya, jika suatu masalah menyebabkan kerugian, maka Allah SWT akan melarangnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa/4:29)<sup>50</sup>*

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, haruslah dilakukan secara sukarela atau dengan kesepakatan bersama. Transaksi jual beli tidak akan dianggap sah jika terdapat ketidaksukaan atau ketidakridhoan dalamnya.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, 2:275

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, 4:29

a) Hadist Nabi

Terkait dengan transaksi jual beli, seorang sahabat Rasulullah SAW pernah mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan yang baik. Rasulullah SAW menjawab bahwa jual beli adalah pekerjaan yang baik. Kejadian ini dicatat dalam sebuah hadis.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab: “*yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik*”. HR. IMAM Bazzar Imam Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi’<sup>51</sup>

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan (jaiz) menurut hukum agama. Namun, perlu diperhatikan bahwa status jual beli dapat berubah tergantung pada apakah syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi atau tidak.<sup>52</sup>

b) Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan berjual beli (berdagang) sebagai suatu praktek yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jual beli secara prinsip adalah mubah (boleh), namun dapat berubah menjadi makruh, haram, dan dilarang tergantung pada cara pelaksanaannya atau motivasi yang mendasarinya menurut hukum Islam.<sup>53</sup> Para ulama bersepakat akan diharamkan dan disyariatkannya jual beli. Jual beli sebagai bentuk mu’amalah telah ada sejak zaman dahulu, termasuk melalui sistem barter. Agama Islam memberikan pengesahan dan menetapkan batasan serta aturan untuk memastikan bahwa praktik jual beli dilakukan tanpa penindasan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk menjadikan akad jual beli sah dan mengikat, terdapat beberapa hal yang harus ada. Hal-hal ini disebut sebagai rukun. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu hal, yaitu ijab dan kabul. Mereka menganggap bahwa aspek yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela, yang tercermin dalam kesediaan untuk saling memberikan barang. Dengan terjadinya ijab, maka transaksi jual beli dianggap

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.

<sup>52</sup> Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 245.

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

telah terjadi. Tentu saja, dengan adanya ijab, terdapat hal-hal terkait lainnya, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam akad, objek jual beli, dan nilai tukarnya.<sup>54</sup>

Ada 4 rukun dalam transaksi jual beli menurut Jumhur Ulama', antara lain:<sup>55</sup>

- 1) Terdapat dua orang yang terlibat dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli atau Al-muta'qidaini. Orang yang berakad harus memiliki akal sehat dan orang yang akad harus berbeda
- 2) Terdapat sighat, kata-kata atau ungkapan yang menyatakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Orang yang mengucapkannya harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat, serta penerimaan (qabul) harus sesuai dengan penawaran (ijab)
- 3) Terdapat barang yang akan dibeli. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi manusia.
- 4) Terdapat nilai tukar pengganti atas barang. Barang tersebut dapat diserahkan saat perjanjian berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama selama transaksi berlangsung

#### Syarat Sah Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli dianggap tidak sah jika tidak memenuhi tujuh syarat dalam perjanjian, yaitu :<sup>56</sup>

- 1) Kesepakatan saling rela antara kedua belah pihak menjadi syarat mutlak dalam keabsahan transaksi, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4): 29, dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".
- 2) Seseorang yang diizinkan untuk melakukan akad adalah pelaku akad, yaitu individu yang telah mencapai masa dewasa, memiliki kemampuan berpikir yang baik, dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang dengan kekurangan mental tidak dianggap sah kecuali dengan persetujuan dan pengawasan wali mereka.
- 3) Transaksi jual beli yang sah terjadi ketika objek yang diperdagangkan sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak sah untuk

---

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

<sup>55</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>56</sup> Hasan, 120.

menjual atau membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya. Prinsip ini didasarkan pada sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yang menyatakan sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.

- 4) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang-barang yang diizinkan oleh agama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (khamar) dan lain-lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- 5) Barang yang dapat menjadi objek transaksi adalah barang-barang yang umumnya dapat diserahkan. Oleh karena itu, jual beli mobil yang hilang atau burung di angkasa dianggap tidak sah karena tidak memungkinkan untuk diserahkan. Prinsip ini berdasarkan sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: *“dari Abu Huraira r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.
- 6) Objek transaksi yang dijual dan dibeli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Oleh karena itu, tidak sah untuk menjual barang yang tidak jelas. Sebagai contoh, pembeli harus memiliki kesempatan untuk melihat barang tersebut terlebih dahulu dan/atau mengetahui spesifikasi barang yang akan dibeli.
- 7) Harga jual harus jelas dan ditentukan saat transaksi. Oleh karena itu, tidak sah untuk melakukan jual beli di mana penjual mengatakan, "Aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang.

- a. Dilihat dari segi barang yang dijadikan objek jual beli, yaitu:<sup>57</sup>
  - 1) Jual beli benda yang terlihat, yaitu ketika objek yang diperdagangkan berada di hadapan penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan. Praktik ini umum dilakukan dalam masyarakat.
  - 2) Jual beli yang karakteristiknya dijelaskan dalam perjanjian, seperti jual beli salam (pesanan). Salam adalah jenis jual beli non-tunai di mana pada awalnya barang atau sesuatu yang setara dengan harganya dipinjamkan, dengan maksud

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 75-76.

bahwa penyerahan barang-barangnya ditunda hingga waktu tertentu sebagai imbalan atas harga yang telah disepakati saat akad.

- 3) Jual beli barang yang tidak ada dan tidak terlihat, seperti jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena ketidakpastian atau ketidakjelasan barangnya, yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa barang tersebut diperoleh secara tidak sah atau merupakan barang titipan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Dilihat dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>58</sup>
- 1) Bai'i al-muqayadhah, yaitu pertukaran barang dengan barang, atau yang biasa dikenal sebagai barter. Contohnya, menukar garam dengan sapi.
  - 2) Bai'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara kredit atau menjual barang dengan uang secara mutlak, seperti dirham, dolar, atau rupiah.
  - 3) Bai'i al-sharf, yaitu pertukaran alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti rupiah, dolar, atau alat pembayaran lain yang umum digunakan.
  - 4) Bai'i as-salam, yaitu yaitu jual beli di mana barang yang diperjualbelikan berfungsi sebagai utang (tanggungan), sementara uang yang dibayarkan sebagai pembayaran dapat berupa uang tunai atau utang, tetapi harus diserahkan sebelum kedua pihak berpisah. Oleh karena itu, pembayaran dalam akad salam berfungsi sebagai uang tunai.
- c. Dilihat dari segi pelaku aad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>59</sup>
- 1) Akad jual beli yang dilakukan secara lisan adalah jenis akad yang umumnya digunakan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu, akad ini digantikan dengan isyarat alami yang menunjukkan keinginan mereka. Dalam akad ini, yang diperhatikan adalah maksud atau kehendak, bukan kata-kata atau pernyataannya.
  - 2) Akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, atau surat-menyurat memiliki kesamaan dengan ijab kabul yang dilakukan secara lisan. Contohnya adalah transaksi melalui jasa seperti JNE atau TIKI. Dalam jenis jual beli ini, penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu majelis akad, melainkan melalui perantara. Transaksi semacam ini diperbolehkan menurut syariah. Beberapa ulama memandang format ini hampir mirip dengan jual beli salam, dengan perbedaan bahwa dalam jual beli salam, penjual dan pembeli berhadapan dalam

---

<sup>58</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

<sup>59</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77–78.

satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli melalui pos atau giro, mereka tidak berada dalam satu majelis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan atau yang dikenal sebagai mu'athah adalah transaksi di mana barang diambil dan diserahkan tanpa adanya ijab dan kabul. Contohnya, seseorang mengambil rokok yang sudah terlabel harga dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Transaksi ini dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, metode ini dilarang. Namun, ulama lain seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara ini, tanpa memerlukan ijab kabul terlebih dahulu.

## C. Akad

### 1. Pengertian Akad

Menurut para ulama fiqih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.<sup>60</sup> Makna akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-'aqd, yang memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, karena ada ikatan antara pihak yang terlibat dalam akad. Dalam kitab fiqih sunnah, akad diartikan sebagai hubungan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>61</sup>

### 2. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah bahwa semua konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Ulama hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Akad Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) adalah akad yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, serta tidak ada halangan untuk pelaksanaannya.
  - 2) Akad Mawquf Akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan

---

<sup>60</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.71.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

dan menjalankan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah dapat membedakan (mumayyiz).

Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua ulama' fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lainnya, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - 2) Akad yang tidak mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
- b. Akad Tidak Shahih yaitu Akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>
- 1) Akad Bathil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau terdapat larangan langsung dari syara'. Contohnya, objek jual beli tidak jelas, terdapat unsur penipuan seperti menjual ikan di lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak memiliki kapasitas hukum.
  - 2) Akad Fasid yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tanpa menyebut merek kendaraan yang dijual, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah dan tidak menghasilkan akibat hukum apapun.

#### **D. Pengembalian Sisa Uang**

Sisa adalah kelebihan dalam transaksi jual beli yang terjadi saat pembayaran dilakukan. Uang, sebagai alat tukar yang digunakan dalam kegiatan ekonomi oleh masyarakat umum, diterima sebagai pembayaran dalam transaksi jual beli barang, jasa, kekayaan, dan aset berharga, serta untuk melunasi utang. Pengembalian sisa uang dapat dijelaskan sebagai proses mengembalikan uang kembalian kepada pembeli atau konsumen

---

<sup>63</sup> Azzam, 21.

ketika mereka memiliki kelebihan uang karena pihak swalayan tidak memiliki uang recehan yang cukup.

Pengembalian dalam etika bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Dalam melayani pembeli, setiap penjual berusaha memberikan pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas dengan berbelanja sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pembeli tidak seharusnya membeli barang berdasarkan keinginan semata, melainkan berdasarkan kebutuhan yang dimilikinya.
- b. Dalam berbisnis, seorang penjual diharapkan untuk bersikap jujur, yaitu menjual barang dengan kualitas yang sesuai dengan harganya. Selain itu, pembeli tidak boleh dipaksa untuk membeli barang dalam jumlah yang berlebihan.
- c. Penentuan harga barang sudah ditetapkan diawal.
- d. Pengembalian sisa uang ditandai dengan adanya prinsip transparansi. Transparansi memiliki arti memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan menyeluruh.<sup>65</sup> Dalam konteks pengembalian uang, transparansi berkaitan dengan harga sebagai salah satu elemen penting dalam jual beli. Misalnya, ketika harga sudah tertera dengan jelas pada mesin kasir, karyawan kasir harus memberitahukan kepada pembeli bahwa uang kembalian akan digantikan dengan permen. Hal ini mencerminkan keterbukaan antara karyawan kasir dan pembeli untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga menjadikan transaksi jual beli di swalayan memiliki sifat terbuka kepada pembeli.
- e. Terjadi saling ridho antara pembeli dan penjual, seperti ketika penjual melakukan transaksi dengan pembeli yang meridhoi atau ikhlas bahwa sisa uang kembaliannya akan digantikan dengan permen. Namun, ada pembeli yang memberikan saran kepada karyawan kasir agar menyediakan uang recehan Rp. 500. Saling ridho ini berarti bahwa dalam proses pertukaran tersebut dilakukan oleh dua pihak yang berakad dengan saling rela secara sepenuhnya, tanpa adanya paksaan atau kekesalan. Pengembalian dalam transaksi jual beli didasarkan pada keikhlasan dan keridhoan, yang menghindari perlakuan zalim

---

<sup>64</sup> Sakinah and Nanda Sarida, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen," *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 31–33.

<sup>65</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

atau merugikan salah satu pihak. Keridhoan menjadi unsur yang muncul dalam suatu transaksi karena dipengaruhi oleh sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Pengembalian sisa harga dengan barang sebagai gantinya dapat dianggap sebagai sebuah akad jual beli tambahan atau baru. Dengan menerima sisa uang dalam bentuk barang, sebenarnya kita telah melakukan pembelian barang tersebut. Dalam konteks akad jual beli tambahan, istilah yang digunakan adalah "bai'mu'athah". Bai'mu'athah merujuk pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak tanpa adanya proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam hal ini, uang dan barang diserahkan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui proses formal ijab dan qabul.<sup>66</sup>

Dalam menentukan keabsahan jual beli yang dilakukan dengan cara ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Sayid Sabiq, jual beli dapat dianggap sah dengan adanya ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), kecuali untuk benda-benda murah atau enteng yang tidak memerlukan proses ijab dan kabul, tetapi cukup dengan proses serah terima barang tersebut. Pelaksanaannya dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan manusia.<sup>67</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam akad jual beli, diisyaratkan adanya lafaz ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang jelas atau dapat ditafsirkan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa jual beli mu'athah tidak sah, baik untuk barang murah maupun mahal. Syafi'iyah mengemukakan alasan ini dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Hubban dan Ibn Majah. Dalam hadis tersebut, Abu Said al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli dilakukan berdasarkan kerelaan."<sup>68</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dinilai secara hukum melalui lafaz ijab dan kabul. Namun, ulama seperti an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi dari kalangan Syafi'iyah yang lebih kontemporer memiliki pendapat yang berbeda dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa jual beli mu'athah sah dilakukan karena hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ulama dari kalangan Malikiyyah, Hanbali, dan Hanafiyyah juga berpendapat serupa, bahwa jual beli mu'athah sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di berbagai tempat, yang

---

<sup>66</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 70

<sup>67</sup> Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (2019): 107.

<sup>68</sup> Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer."

menunjukkan kerelaan dan dianggap sebagai akad yang sempurna sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.<sup>69</sup>

Pada zaman sekarang, keberlakuan lafaz ijab dan kabul dalam setiap transaksi jual beli dianggap tidak efektif dan kadang-kadang memperlambat proses transaksi. Di era pasar modern saat ini, manusia melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan lafaz ijab dan kabul, melainkan cukup dengan memilih barang dan membayar kepada petugas kasir atau menggunakan metode lain seperti memasukkan uang logam pada mesin sesuai dengan harga barang yang tertera, atau menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dianggap sangat efektif dan efisien, sehingga kesepakatan tidak dinilai berdasarkan ucapan ijab dan kabul. Apabila terdapat kembalian harga, itu dianggap sebagai transaksi jual beli tambahan atau penggantian barang. Dengan menerima kembalian dalam bentuk barang, secara tidak langsung kita telah membeli barang tersebut.

---

<sup>69</sup> Hamdani, 109.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Pasar Lasem Kabupaten Rembang**

#### **1. Letak Geografis Pasar Lasem**

Pasar Lasem terletak di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Kecamatan ini secara fisik terletak di pesisir pantai laut Jawa di Kabupaten Rembang, berjarak lebih dari kurang 12 km ke arah timur dari ibu kota kabupaten Rembang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sisi Utara	: Laut Jawa
Sisi Timur	: Kecamatan Sluke
Sisi Selatan	: Kecamatan Pancur
Sisi Barat	: Kecamatan Rembang

Pasar Lasem terletak di Jalan Sultan Agung No.15 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang berada di sebelah utara Desa Dorokandang, sebelah barat KJKS BMT BUS Lasem, dan sebelah timur SMP Negeri 1 Lasem.<sup>70</sup>

#### **2. Sejarah Singkat dan Profil Pasar Lasem**

Pasar Lasem merupakan pasar tradisional yang terletak di jalan Sultan Agung Pabeyan Kulon Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Lokasi pasar yang berada di tepi jalan ini sangat strategis dan sudah layak menjadi pasar Kecamatan Lasem, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Pasar Lasem merupakan salah satu pasar besar yang menjual berbagai macam sayuran, buah-buah, peralatan/perabotan rumah tangga, kosmetik dan alat kecantikan, beberapa sembako, bahan masakan, dan barang campur lainnya. Pasar Lasem beroperasi setiap hari dari pukul 02.00 sampai 14.00 WIB.

Pasar Lasem sudah berdiri kurang lebih 30 Tahun. Pemerintah melakukan pembangunan dengan luas pasar 18.495 m<sup>2</sup>. Pasar Lasem terbentuk karena banyaknya para pedagang yang berjualan di sekitar Masjid Jami Lasem. Awalnya para pedagang berjualan di sekitar Masjid. Semakin tahun banyak pedagang yang berjualan dan tempatnya semakin sempit. Lalu, para pedagang pindah dari sekitar masjid ke tempat

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Musrianto, Kepala Pasar Lasem pada hari Selasa 18 April 2023, Pukul 13:00.

yang sekarang yang awal mulanya adalah lapangan dharmabakti. Pada saat ini Pasar Lasem sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan dari data yang diperoleh jumlah pedagang di Pasar Lasem antara lain yaitu

- a. Kios Buah : 52
- b. Kios : 118
- c. Los : 710
- d. Pelataran : 155<sup>71</sup>

Dari jumlah 1035 pedagang jenis usaha yang dijual beraneka ragam diantaranya yaitu

- a. Pedagang Buah dan Sayur : pedagang ini menjual berbagai jenis buah dan sayuran segar
- b. Pedagang Daging dan Ikan : pedagang ini menyediakan berbagai jenis daging segar, ikan, dan mungkin juga makanan laut lainnya.
- c. Pedagang Pakaian dan Aksesoris : pedagang ini menjual pakaian, sepatu, tas dan aksesoris lainnya seperti kacamata dan ikat pinggang.
- d. Pedagang Alat Rumah Tangga : pedagang ini menawarkan berbagai jenis alat rumah tangga seperti panci, wajan, pisau, perkakas dapur, dan barang-barang keperluan sehari-hari.
- e. Pedagang Barang Antik dan Bekas : Pedagang ini menjual barang-barang antik atau barang bekas seperti perabotan, kerajinan tangan, mainan, dan koleksi lainnya.
- f. Penjual Bahan Pokok : ini termasuk penjual beras, gula, minyak goreng, tepung, garam, dan bahan-bahan pokok lainnya.
- g. Pedagang Warung Makanan : pedagang ini menyajikan makanan siap saji atau makanan yang bisa langsung disantap ditempat.

Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Lasem Kabupaten Rembang

- a. Kantor : 1 unit
- b. Mushola : 1 unit
- c. MCK : 2 unit
- d. TPA : 1 unit
- e. Satpam dan Penjaga Malam : 2 orang
- f. Petugas Kebersihan : 2 orang<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Musrianto, Kepala Pasar Lasem pada hari Selasa 18 April 2023, Pukul 13:00.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Musrianto, Kepala Pasar Lasem pada hari Selasa 18 April 2023, Pukul 13:00.

### **3. Visi dan Misi Pasar Lasem**

#### **Visi :**

Terwujudnya Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, sejahtera dan bebas dari rentenir.

#### **Misi :**

1. Meningkatkan dukungan dan kualitas kelembagaan serta memantapkan pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar dengan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir di pasar. Sehingga terwujud konsep pasar yang bebas dari jerat rentenir sekaligus kesejahteraan masyarakat pedagang pasar meningkat.
3. Mengupayakan terwujudnya basic data pasar yang simple, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.<sup>73</sup>

### **4. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan sekumpulan banyak orang yang memiliki tujuan. Setiap Organisasi ada kerjasama yang sistematis dari kumpulan orang-orang tersebut. Dibentuknya suatu organisasi harus memperhatikan fungsi-fungsi yang diinginkan dengan melakukan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan terperinci. Setelah semua hal tersebut dilakukan maka setiap orang harus bertanggung jawab dengan sesuai tugas dan peranan yang telah diberikan.


Dalam Pasar Lasem terdapat struktur organisasi berbentuk tabel sebagai berikut

---

<sup>73</sup> Dokumentasi Pasar Lasem dikutip pada 18 April 2023

Tabel 3. 1

Struktur Organisasi Pasar Lasem



*Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi Pasar Lasem*

Keterangan :

- a. Kepala Pasar : merencanakan strategi pemasaran yang bertanggung jawab untuk merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan mengelola anggaran pemasaran dengan bijak.
- b. Administrasi : pendaftaran pedagang, pengaturan lahan dan tempat, pemeliharaan kebersihan, pengumpulan pajak
- c. Bendahara : Mengelola uang kas pasar, membuat laporan keuangan, membuat anggaran, mengelola inventaris, mengurus administrasi, membuat laporan kinerja.
- d. Juru Pungut Retribusi : menerima pembayaran retribusi, memastikan kepatuhan peraturan, menghitung dan mencatat retribusi.
- e. K3 : menjaga keselamatan dan kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, menyediakan perlengkapan K3.
- f. PJM : mengelola operasional pasar, membangun hubungan dengan pedagang, menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak keamanan dan petugas kebersihan, meningkatkan daya tarik pasar, menyusuk kebijakan dan peraturan.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Dokumen Struktur Organisasi Pasar Lasem dikutip pada 18 April 2023.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Di Pasar Lasem Kabupaten Rembang**

Praktik pengembalian sisa uang diganti dengan barang sudah menjadi hal umum di pasar-pasar. Praktik ini tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pengembalian uang untuk sisa pembelian merujuk pada pengembalian sejumlah uang dari harga pembelian barang yang harus diberikan oleh penjual kepada pembeli. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari perkembangan ekonomi saat ini. Uang receh menjadi semakin sulit ditemukan, yang menyebabkan kelangkaannya semakin meningkat karena semakin sedikit yang beredar di masyarakat. Kelangkaan ini membuat banyak pedagang mengalami kesulitan ketika harus menukarkan uang dengan pembeli yang memiliki uang receh sebagai sisa belanjanya.

Hal ini yang memaksa para pedagang melakukan sistem pengembalian dalam bentuk barang. Dengan demikian, proses pengembalian uang sisa pembelian pembeli menjadi lebih mudah bagi pedagang. Model pengembalian barang ini umumnya ditemui di berbagai tempat, termasuk di pasar Lasem, Kabupaten Rembang. Berikut penjelasan dari beberapa penjual, menurut Ibu Lilis selaku pedagang jajanan di pasar Lasem Rembang “Saya selalu mengembalikan uang kembalian pembeli dengan barang kalau susah dapat recehan, saya kasih kembaliannya berupa permen atau barang lainnya yang seharga dengan sisa uang pembeli. Saya kan juga jualan banyak jajanan permen-permen kalau tidak permen ya jajanan yang lain, sesuai keinginan pembeli, jadi dengan mudah saya memberi kembaliannya daripada harus menukarkan uang recehan kepada pedagang lain. Selama ini tidak ada pembeli yang keberatan, selalu menerimanya.”<sup>75</sup>

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Parmi selaku pedagang tahu di pasar Lasem Rembang “Terkadang saya memberikan kembalian dengan dagangan saya, ya tahu ini untuk dijadikan kembalian jika tidak ada uang kecil. Ada juga pembeli sendiri yang meminta untuk kembaliannya diganti dengan barang dagangan saja meskipun saat itu ada persediaan uang receh. Sampai saat ini belum ada pembeli yang protes, walaupun tidak ingin dikembalikan dengan barang dagangan saya, pembeli akan kembali di lain waktu”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara Ibu Lilis Pedagang Jajanan di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>76</sup> Wawancara Ibu Parmi Pedagang Tahu di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

Ibu Siti Lestari selaku pedagang tahu di pasar Lasem Rembang memberikan pernyataan sebagai berikut “Sering sekali saya memberikan pengembalian berupa barang dagangan yang saya jual, karena biasanya pengembaliannya ada yang Rp 500, Rp 1000, sampai Rp 2000. Uang receh saat ini susah didapat, agar lebih mudah dalam pengembalian saya memberi barang dagangan yang saya jual. Saya juga dengan sengaja memberi barang dagangan saya yang lain untuk dijadikan kembalian agar dagangan saya juga cepat terjual habis.”<sup>77</sup>

Sebenarnya, untuk mengatasi kelangkaan uang pecahan kecil ini, para pedagang juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh pecahan kecil tersebut. Para pedagang di pasar Lasem Rembang mengakui bahwa praktik pengembalian sisa uang tidak dilakukan secara bertahap, dan jumlah sisa harga yang sulit untuk dikembalikan biasanya berupa potongan uang di bawah Rp.1.000,00, seperti Rp.500,00, Rp.200,00, atau Rp.150,00. Praktik pengembalian sisa uang dengan barang dilakukan untuk menghemat waktu, dan kadang-kadang pembeli yang mengusulkan hal tersebut karena tidak ingin menunggu terlalu lama jika penjual harus mencari uang kembalian dengan pecahan kecil atau menukarkan uang.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mulham selaku pedagang alat tulis di pasar lasem “Saat tidak ada kembalian saya selalu bilang sama pembeli kalau tidak ada uang receh, lalu pembeli sendiri yang menawarkan kembaliannya diganti dengan barang lain yang senilai dengan kembaliannya. Seperti jika tidak ada uang Rp 500 saya beri barang berupa penghapus atau rautan kecil, tidak ada yang protes kalau uang kembaliannya saya tukar dengan barang. Menurut saya adil saja karna senilai dengan jumlah uang kembaliannya.”<sup>78</sup> Ibu Isaroh selaku pedagang Sepatu di pasar lasem juga memberikan pernyataan “Saat ini uang receh susah di dapat, saya sebagai pedagang sepatu merasa susah untuk memberi kembalian uang receh, kalau tidak ada kembalian biasanya saya genapkan total pembeliannya, walaupun saya dapat keuntungan kecil. Sering kali pembeli tidak mau menunggu lama kalau saya tukar uang kepada pedagang lain.”<sup>79</sup> Beberapa pedagang di pasar Lasem Rembang juga mengungkapkan pernyataan yang serupa. Beberapa pembeli juga menyatakan persetujuan terhadap praktik tersebut, meskipun ada juga pembeli yang tidak sepenuhnya setuju.

---

<sup>77</sup> Wawancara Ibu Siti Lestari Pedagang Tahu di Pasar Lasem, 6 Mei 2023

<sup>78</sup> Wawancara Bapak Mulham Pedagang Alat Tulis di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>79</sup> Wawancara Ibu Isaroh Pedagang Sepatu di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yanti yang merupakan salah satu dari pembeli di Pasar Lasem “Selama saya dengan pihak pedagang sama-sama ikhlas saya tidak keberatan dengan hal tersebut. Saya juga pernah menawarkan uang kembalian saya diganti dengan barang”.<sup>80</sup> Pendapat yang sama dikatakan oleh Ibu Lastri, selaku pembeli di pasar Lasem Rembang “Saat tidak ada kembalian berupa uang receh, pedagang selalu menawarkan terlebih dahulu apakah kembalian pembeli mau diganti dengan barang dagangannya atau menunggu untuk dicarikan kembalian uang receh. Saya sebagai pembeli tidak keberatan karena barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembalian saya”.<sup>81</sup>

Ibu Pipit juga setuju dengan hal tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibu Lastri, berikut pemaparannya “Menurut pandangan saya, itu adalah hal yang wajar dan saya sepakat dengan pendapat tersebut. Menurut saya, pada saat mengembalikan sisa uang dalam bentuk barang, penjual mungkin tidak memiliki uang kecil atau receh, kecuali jika jumlah pengembalian itu sebesar Rp. 2.000,00, maka saya tidak akan menerimanya”.<sup>82</sup>

Berbeda dengan Ibu Warsiti yang kurang setuju dengan hal tersebut, menyatakan bahwa “Secara pribadi, saya tidak begitu menyukainya karena uang kembalian tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membeli barang lain. Namun, saya memahami bahwa penjual melakukannya karena tidak memiliki uang receh untuk memberikan kembalian, dan saat itu terjadi transaksi, saya menerimanya dengan ikhlas karena uang kembaliannya tetap dikembalikan kepada saya, meskipun dalam bentuk barang bukan uang. Ini lebih baik daripada tidak mendapatkan kembalian sama sekali”.<sup>83</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suliyah selaku pembeli, yang kurang setuju dengan hal tersebut “Mungkin beberapa orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu penting. Namun, sebagai ibu rumah tangga, saya pribadi berpendapat bahwa uang kembalian dengan nilai antara Rp. 500,00 hingga Rp. 1.000,00 memiliki nilai yang sangat berarti bagi saya. Saya seringkali menyimpannya atau memberikannya kepada anak-anak saya”.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ada pembeli yang merasa kurang puas apabila sisa kembalian uang diberikan dalam bentuk barang seperti permen, masako, dan sejenisnya. Mereka tetap menginginkan kembalian dalam bentuk uang, meskipun jumlahnya kecil.

---

<sup>80</sup> Wawancara Ibu Yanti Pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>81</sup> Wawancara Ibu Lastri Pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>82</sup> Wawancara Ibu Pipit Pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>83</sup> Wawancara Ibu Warsiti Pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>84</sup> Wawancara Ibu Suliyah Pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

Berbeda dengan beberapa pembeli sebelumnya, ada juga pembeli yang menyatakan bahwa meskipun sering menerima sisa kembalian dalam bentuk barang, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Hal ini dianggap sudah menjadi kebiasaan sejak lama, sehingga mereka rela jika uang kembalian digantikan dengan barang.

Pernyataan Ibu Saini selaku pedagang sayur menyampaikan pernyataan sebagai berikut “Dalam kebiasaan saya, saat memberikan kembalian kepada pembeli, agar cepat dan tidak susah mencari recehan biasanya saya memberikan masako dengan harga Rp. 500. Namun, jika jumlah kembalian berada di bawah lima ratus, saya memberikan beberapa cabai, tomat, ataupun seledri kepada pembeli. Saya selalu jujur kepada pembeli kalau tidak ada kembalian uang receh. Ada pembeli yang protes sedikit lalu tetap menerima kembalian barang yang saya berikan”.<sup>85</sup>

Pernyataan juga diberikan oleh Ibu Rumwati sebagai pedagang yang menjual sembako dan bahan campuran lainnya “Saya memberikan pengembalian sisa harga dengan barang ketika tidak ada uang receh saja, biasanya saya kasih masako, tetapi terkadang saya juga memberikan kecap dengan harga kisaran Rp. 500 sampai Rp. 1000 sebagai kembalian, atau keinginan pembeli mau diganti dengan barang yang lain, sesuai sisa harga”.<sup>86</sup>

Sebagai pedagang buah, Ibu Dina juga menyatakan pendapatnya “saat ini recehan susah didapat, jadi saya lebih milih cepetnya, saya beri buah lain untuk pengganti kembalian. Ada sebagian pembeli yang mengikhlaskan kembaliannya, ada pembeli yang menukarkan dahulu uangnya kepada orang lain agar tidak ada sisa uang untuk dikembalikan atau memakai uang yang pas”.<sup>87</sup>

Kegiatan pertukaran barang umumnya dapat dilakukan dengan syarat bahwa barang yang dipertukarkan memiliki nilai yang setara. Ini serupa dengan transaksi jual beli, dimana jika seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak memiliki uang, mereka dapat menggantinya dengan barang yang memiliki nilai yang setara.<sup>88</sup> Dalam hal ini, kedua belah pihak harus setuju dan puas dengan pertukaran tersebut. Namun, pertukaran tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan sesuai dengan Al-Qur'an yang menegaskan hal ini, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 29 surat An-Nisa.

---

<sup>85</sup> Wawancara Ibu Saini Pedagang Sayuran di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>86</sup> Wawancara Ibu Rumwati Pedagang Sembako di Pasar Lasem, 30 April 2023.

<sup>87</sup> Wawancara Ibu Dina Pedagang Buah di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>88</sup> Sarida, “Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen.”

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>89</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk penipuan dalam perdagangan antara kedua belah pihak. Pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan yang memuaskan dan mematuhi berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh para penjual Muslim dalam berbisnis, terutama dalam lingkungan perdagangan yang semakin modern dan berkembang dengan cepat.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wartini "Sebelum saya memberi barang lain untuk dikembalikan jika tidak ada kembalian, saya selalu menanyakan kepada pembeli apakah mau atau tidak, jika tidak saya mencari pinjaman uang receh dari pedagang lain untuk memberi kembaliannya".<sup>90</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Magantini "saya menyampaikan kepada pembeli kalau dihari itu saya tidak ada kembalian, kalau ada pakai uang pas, kalau tidak ada bisa ditukarkan dengan orang lain terlebih dahulu atau bisa datang di lain waktu saja untuk mengambil kembaliannya, sering kali jika tidak ada kembalian uang receh, pembeli dengan sendirinya menawarkan untuk diganti dengan barang dagangan saya yang lain, agar tidak memakan waktu yang lama jika harus menukarkan uang".<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di pasar Lasem Rembang, ditemukan bahwa praktik penggantian sisa uang dengan barang dilakukan oleh pedagang dalam situasi tertentu, misalnya ketika stok uang receh sedang tidak tersedia, dan ketika pembeli mengizinkan pengembalian dalam bentuk barang saja. Adapun barang yang digunakan untuk pengembalian akan disesuaikan dengan jumlah sisa yang harus dikembalikan. Sampai saat ini, tidak ada protes yang berlebihan dari pembeli terkait hal ini, dan jika ada protes, umumnya hanya sekedar bertanya.

---

<sup>89</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 4/29

<sup>90</sup> Wawancara Ibu Wartini Pedagang Tempe di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>91</sup> Wawancara Ibu Magantini Pedagang Sayuran di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya praktik pengembalian sisa uang dengan barang di pasar lasem, antara lain:

1. Keterbatasan uang receh yang dimiliki penjual menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang sisa belanja diganti dengan barang.
2. Permintaan pembeli sendiri yang menginginkan barang sebagai kembalian dari sisa harga yang telah dibeli.
3. Menghemat waktu dalam transaksi. Dapat memakan waktu yang lama jika penjual tidak memiliki uang receh dan perlu menukarnya di tempat lain.

Penyebab utama terjadinya penukaran uang kembalian dengan barang adalah persediaan uang pecahan yang sudah habis. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan terganggunya kenyamanan pembeli dan membuat mereka enggan untuk datang kembali ke pedagang tersebut, sehingga citra pedagang tersebut tidak terjaga dengan baik. Namun demikian, pelayanan yang diberikan tetap berdasarkan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran kepada konsumen.

## **B. Praktik Pengembalian Sisa Uang Diganti Dengan Barang pada Pasar Lasem Kabupaten Rembang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Pasar Lasem merupakan pasar yang beroperasi dengan prinsip jual beli umum, di mana semua barang dan produk yang dijual di sana halal dan layak untuk dikonsumsi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat menghindari aktivitas jual-beli. Saat bertransaksi, sering kali kita menerima sisa uang kembalian sebagai hasil dari pembelanjaan berlebihan. Namun, terkadang sisa uang kembalian dengan nominasi kecil tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang koin seperti yang seharusnya diterima oleh pembeli, melainkan digantikan dengan permen atau barang lain yang dianggap setara nilainya.

Proses jual beli di Pasar Lasem berlangsung dengan aman dan menjunjung tinggi kepuasan pembeli. Namun, ada satu praktik yang menarik perhatian konsumen, yaitu pengembalian sisa uang dalam bentuk barang. Praktik ini cukup umum ditemui di beberapa penjual swalayan, minimarket, supermarket, juga terjadi di warung-warung kelontong di pinggir jalan. Dalam praktik ini para pedagang mengganti sisa uang yang dibayarkan oleh pembeli dengan barang seperti masako, permen, atau barang lainnya.

Dalam hal ini, pendapat pembeli pernah mengalami praktik pengembalian sisa uang diganti dengan barang, diantaranya: Menurut Ibu Onah selaku pembeli di pasar lasem, jika ditanya apakah pernah atau sering mengalami pengembalian sisa uang diganti dengan

barang, dan beliau menjawab “Iya, saya pernah, ketika belanja bahan makanan di pasar, kalau pedagang bilang tidak ada kembalian saya menawarkan kembaliannya berupa barang lain seperti Masako. Saya tidak mempermasalahkan hal itu, wajar saja ya kalau tidak ada kembalian tidak ada uang receh saya diberi kembaliannya diganti dengan barang”.<sup>92</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Mia selaku pembeli di pasar lasem “Beberapa kali saya pernah mendapat kembalian berupa barang. Barangnya itu kadang permen, jajanan seharga Rp. 500,00 sampai seharga Rp. 1000,00. Saya tidak pernah protes, tapi kalau bisa ya pedagang lebih memerhatikan uang receh karna tidak semua pembeli mau diberi kembalian berupa barang”.<sup>93</sup> Ibu Mujinah juga pernah mengalami hal serupa, berikut pernyataan Ibu Mujinah “Iya, pernah dan sering sekali. Kalau jenis barangnya itu kadang molto, sampo, masako. Bergantian, tidak selalu permen. Tidak masalah kalau kembaliannya diganti tidak dengan uang receh tetapi ada kembalian berupa barang pengganti”.<sup>94</sup>

Ibu Kanah juga pernah mengalami hal serupa, berikut pernyataan Ibu Kanah “Iya pernah, seingat saya dua kali mendapatkan kembalian berupa barang, barangnya itu seingat saya wafer senilai seribu rupiah. Sejauh yang saya tahu, praktik memberikan kembalian berupa permen sudah berlangsung cukup lama. Namun, saya tidak tahu apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Karena saya bukan bagian dari generasi muda saat ini, saya cenderung diam dan menerimanya saja. Lagipula, jika ingin protes, saya juga tidak tahu bagaimana caranya dan dasar apa yang harus digunakan”.<sup>95</sup> Pernyataan juga datang dari Ibu Wahyuni, selaku pembeli di pasar lasem “Iya pernah beberapa kali, Sebenarnya, memberikan kembalian dalam bentuk barang bisa dimaklumi jika penjual benar-benar tidak memiliki pecahan uang kecil. Namun, praktik tersebut tetap kurang tepat, karena pada dasarnya uang kembalian yang menjadi hak pembeli seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lain”.<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara dengan pembeli di atas menunjukkan bahwa mayoritas pembeli di Pasar Lasem pernah menerima pengembalian sisa uang dalam bentuk barang. Jenis barang yang umumnya digunakan untuk pengembalian sisa uang adalah permen, sampo, masako dan berbagai barang lainnya dengan nilai sekitar Rp. 500 sampai Rp. 1000.

---

<sup>92</sup> Wawancara Ibu Onah pembeli di Pasar Lasem, 30 April 2023.

<sup>93</sup> Wawancara Ibu Mia pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>94</sup> Wawancara Ibu Mujinah pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>95</sup> Wawancara Ibu Kanah pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

<sup>96</sup> Wawancara Ibu Wahyuni pembeli di Pasar Lasem, 6 Mei 2023.

Untuk mengetahui respons dari responden dapat dilihat dari data table dan diagram berikut ini:

Tabel 4. 1  
Data Narasumber Penelitian

No	Nama	Umur	Status
1.	Ibu Siti Lestari	54	Pedagang
2.	Ibu Wartini	54	Pedagang
3.	Ibu Saini	60	Pedagang
4.	Ibu Rumwati	68	Pedagang
5.	Ibu Lilis	35	Pedagang
6.	Ibu Parmi	75	Pedagang
7.	Ibu Dina	32	Pedagang
8.	Ibu Maganti	52	Pedagang
9.	Bapak Mulham	40	Pedagang
10.	Ibu Isaroh	49	Pedagang
11.	Ibu Mia	23	Pembeli
12.	Ibu Warsiti	46	Pembeli
13.	Ibu Suliyah	42	Pembeli
14.	Ibu Pipit	30	Pembeli
15.	Ibu Wahyuni	24	Pembeli
16.	Ibu Lastri	34	Pembeli
17.	Ibu Kanah	43	Pembeli
18.	Ibu Onah Hermayani	50	Pembeli
19.	Ibu Mujinah	56	Pembeli
20.	Ibu Yanti	26	Pembeli

Tabel 4. 2  
Total Jawaban Responden

No.	Jawaban Responden	Total
1	Kemauan Sendiri	5
2	Pedagang yang menawarkan	12
3	Keinginan Sendiri dan Pedagang yang Menawarkan	3
Total		20

Dari data yang tertera dalam table, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sisa uang kembalian yang ditukar dengan barang didasarkan pada keinginan pedagang, yaitu sebanyak 12 orang. Sebanyak 5 orang atau 25% responden menukar uang kembalian berdasarkan keinginan konsumen, dan 3 orang atau 15% berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Jawaban terbanyak dari responden adalah atas dasar keinginan pedagang, yang mencapai 75%.

Penukaran sisa uang dengan barang diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat dilakukan melalui akad, di mana penjual terlebih dahulu bertanya kepada pembeli apakah mereka setuju jika sisa kembalian digantikan dengan barang. Jika konsumen menyetujui, maka kesepakatan tersebut dianggap terlaksana dengan baik. Namun, jika konsumen tidak setuju, penjual wajib menyediakan kembalian sesuai dengan permintaan pembeli untuk menghindari unsur paksaan atau ketidakjujuran.

Hak-hak konsumen dan ketentuan yang mengatur pengembalian sisa harga dengan barang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. 3

Jawaban Responden Terhadap Hak Konsumen dan Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Pengembalian Sisa Uang Diganti Dengan Barang

No	Jawaban Responden	Total
1.	Tahu	12
2.	Tidak Tahu	8
Total		20

Berdasarkan table di atas, 12 dari 20 responden atau 60% mengetahui adanya hak-hak konsumen dan ketentuan yang mengatur tentang pengembalian sisa uang, sementara 8 orang lainnya atau 40% tidak mengetahuinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti dan Ibu Lastri dalam wawancara, mereka mengetahui ketentuan ini dan menyatakan “iya, tahu dan itu sudah menjadi ketentuan antara konsumen dan pedagang asalkan keduanya saling ikhlas.

Tabel 4. 4

## Jawaban Responden Mengenai Pengembalian Sisa Uang Diganti dengan Barang

No.	Jawaban Responden	Total	Persentase
1.	Sangat Setuju	2 Orang	10%
2.	Setuju	15 Orang	75%
3.	Kurang Setuju	3 Orang	15%
4.	Tidak Setuju	0 Orang	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0%
Total		20 Orang	100%

Dari tabel dan diagram di atas, terlihat bahwa 2 responden atau 10% sangat setuju dengan pengembalian sisa harga dalam bentuk barang. Sebanyak 75% atau 15 dari 20 responden setuju dengan praktik tersebut jika kedua belah pihak merasa puas, sementara 3 responden atau 15% kurang setuju. Tidak ada responden yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kesimpulannya, mayoritas konsumen menganggap praktik ini sebagai kebiasaan yang dapat diterima asalkan konsumen dan penjual sama-sama puas dan tidak ada yang dirugikan.

Pada dasarnya, tidak ada masalah dalam praktik mengembalikan sisa uang diganti dengan barang, karena tujuan utama dari transaksi tersebut adalah untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, tidak ada tekanan dalam melakukan jenis transaksi ini. Istilah lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa transaksi semacam itu tidak memberikan beban atau kerugian kepada pihak yang terlibat dalam pertukaran sisa uang diganti dengan barang, kecuali jika ada orang yang mempertanyakan model perdagangan semacam itu. Dalam transaksi jual-beli, sudah menjadi kebiasaan untuk menukar sisa uang dengan barang, seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktik semacam ini sudah menjadi hal yang biasa.<sup>97</sup>

Biasanya, dalam setiap transaksi jual beli harus ada kesepakatan yang jelas di awal mengenai barang yang akan dijual atau dibeli dan harga yang disepakati kedua belah pihak melalui pernyataan ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas karena bersifat mengikat. Setelah pernyataan ijab dan qabul diucapkan, kepemilikan barang dan uang berpindah tangan. Penjual dan pembeli di pasar Lasem adalah orang yang sehat

---

<sup>97</sup> Hadijah, Muh. Nusur, and Andi Sudarmin Azis, "PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA HARGA DIGANTI DENGAN BARANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR SENTRAL PEKKABATA KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)" 7, no. 2 (2022): 123-31.

akalnya, serta mereka melakukan transaksi tanpa paksaan, atas kehendak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari penjelasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan barang sebagai alat tukar adalah sah atau diperbolehkan.

Dalam transaksi jual beli di pasar Lasem, pedagang tidak menjual barang yang haram atau melanggar syariat. Barang yang dijual sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pembeli. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa jual beli barang di pasar Lasem adalah sah dan dapat diterima karena tidak melanggar ketentuan apapun. Pembeli bebas memilih barang sesuai kebutuhannya, dan setelah itu, pedagang mengambil barang tersebut dan keduanya sepakat untuk jual beli.

Seperti halnya yang terjadi pada situasi lainnya, pengembalian barang ini juga disebabkan oleh kesulitan uang yang tidak bisa dihindari. Jika diperhatikan, terdapat juga perjanjian pembelian baru atau tambahan dalam sisa pengembalian ini. Oleh karena itu, dua akad jual beli dibuat: yang pertama adalah akad jual beli barang yang diinginkan dan dipilih oleh pihak terkait, dan yang kedua adalah kontrak penjualan barang tersebut. Kedua akad ini diperbolehkan dalam fiqh. Akad jual beli yang terjadi di pasar Lasem termasuk dalam jual beli mu'athah, yang dibolehkan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli mu'athah sah jika sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam situasi seperti ini, fiqh memberikan prinsip bahwa kesulitan membawa kemudahan. Allah SWT berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah." tindakan ini diperbolehkan karena adanya kelangkaan uang logam yang tidak mencukupi kebutuhan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, praktik ini bisa terjadi di berbagai tempat dan beberapa orang menganggapnya wajar dan dapat dimengerti. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang merasa tidak puas dengan transaksi ini. Ketidakpuasan atau ketidakrelaan dari salah satu pihak dapat menunjukkan ketiadaan unsur kerelaan (taradhin) dalam salah satu pihak yang melakukan akad, sabda Rasulullah SAW: "Dari Ibnu Mas'ud ia berkata. "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli sementara tidak ada penjelasan diantara keduanya, maka yang dianggap adalah perkataan yang memiliki barang atau keduanya mundur.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar konsumen di pasar Lasem Rembang sering menerima pengembalian sisa uang dalam bentuk barang. Barang yang digunakan untuk pengembalian ini biasanya disesuaikan dengan jumlah sisa pengembalian. Para

pihak baik pedagang dan pembeli kurang begitu mengerti dan memahami bagaimana hukum pemberian uang kembalian dengan baik secara hukum positif maupun etika bisnis islam. Menurut hukum Islam, etika adalah sesuatu yang ada pada diri manusia dan diyakini kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan sebagai suatu aturan yang mengikat, namun tidak sekuat hukum karena tidak dilengkapi dengan sanksi tegas.

Etika bisnis islam merupakan seperangkat aturan dan nilai yang dapat menuntun manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis islam memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda dengan implementasi hukum dalam fiqh muamalah. Dalam konteks ini, pengembangan etika bisnis islam yang berlandaskan pada prinsip etika memiliki peran yang penting dan perlu dikembangkan secara signifikan.<sup>98</sup>

Dengan kata lain, etika bisnis islam dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip etika bisnis yang ditunjukkan oleh contoh Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana orang seharusnya berbisnis, terutama dalam hal perdagangan dan transaksi jual beli. Etika bisnis yang ditetapkan untuk pedagang dan pembeli di Pasar Lasem bertujuan agar mereka menerapkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli, sesuai dengan ajaran islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis.<sup>99</sup>

Sebagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut :

1. Kesatuan/Tauhid/Keesaan

Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan membangun hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli dalam proses jual beli. Di Pasar Lasem, pedagang dan pembeli telah saling bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam setiap transaksi jual beli.

2. Keadilan

Dalam transaksi jual beli, prinsip keadilan mencerminkan tindakan pedagang yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, dengan melaksanakan transaksi dan memberikan pelayanan yang adil kepada pembeli. Pengembalian uang untuk barang dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa paksaan, sedangkan situasi di mana pedagang

---

<sup>98</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 67–68.

<sup>99</sup> Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 2004.

harus mengganti uang sisa belanja dengan barang karena keadaan darurat memberikan pilihan kepada pembeli untuk menerima atau datang kembali di lain waktu.

### 3. Kehendak Bebas/Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam pengembalian sisa uang diganti dengan barang di pasar lasem mengacu pada hak bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk bebas menentukan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam proses transaksi. Pentingnya adanya kebebasan bagi pedagang dan pembeli untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi pengembalian sisa uang dengan barang tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

### 4. Tanggung Jawab

Dalam praktiknya, pedagang di Pasar Lasem memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan barang dagangannya. Mereka juga berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli dengan cara menyediakan uang kembalian, meskipun jumlahnya belum banyak. Pedagang dan pembeli bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat dalam proses transaksi. Pedagang memberikan barang pengganti sesuai dengan nilai uang yang dikembalikan, sementara pembeli menerima barang tersebut dengan sikap yang bertanggung jawab.

### 5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran

Kualitas baik dalam perdagangan tercermin melalui sikap sukarela dan ramah dalam bertransaksi, sementara kejujuran melalui perilaku jujur tanpa ada unsur tipu daya. Transaksi jual beli di pasar Lasem dilakukan dengan prinsip kejujuran antara pedagang dan pembeli. Pedagang berusaha melayani pembeli dan menjalankan transaksi dengan cara yang adil dan benar, sehingga tidak ada kerugian bagi pembeli baik dalam pengembalian uang maupun dalam transaksi pembelian barang.

Dalam penelitian ini yang dilakukan di pasar Lasem, praktik pengembalian sisa uang dengan barang sudah menjadi hal yang umum dan tidak ada keluhan atau protes yang signifikan dari pihak pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan masing-masing meskipun praktik pengembalian sisa uang dengan barang tetap dilakukan. Para pedagang di pasar Lasem mendapatkan keuntungan, dan pembeli juga memperoleh keuntungan dengan memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Namun, praktik ini tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika penjual tidak memiliki uang receh untuk memberikan kembalian dan pembeli meminta kembalian berupa barang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam etika bisnis Islam transaksi pengembalian sisa uang dengan

barang boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi dalam transaksi jual beli tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Beberapa faktor yang menjadi penyebab praktik pengembalian sisa harga dalam bentuk barang di Pasar Lasem antara lain:
  - a. Keterbatasan uang receh yang dimiliki penjual.
  - b. Permintaan pembeli sendiri yang menginginkan barang sebagai kembalian dari sisa harga yang telah dibeli.
  - c. Menghemat waktu dalam transaksi. Dapat memakan waktu yang lama jika penjual tidak memiliki uang kembalian dan perlu menukarnya di pedagang lain.
2. Praktek pengembalian uang dengan barang di Pasar Lasem telah menjadi hal yang umum. Beberapa pedagang memberikan penawaran atau kesepakatan terlebih dahulu saat mengganti barang, tetapi ada juga yang tidak. Hal ini membuat beberapa pembeli merasa dirugikan. Praktik ini sejalan dengan prinsip masalah dalam etika bisnis Islam, di mana pengembalian sisa uang dengan barang dilakukan untuk mempermudah transaksi saat penjual kesulitan mendapatkan uang receh yang dibutuhkan. Dengan demikian, praktik riba dapat dihindari karena penjual tidak mengambil sisa uang dari pembeli. Pengembalian uang dengan barang bisa dilakukan dengan syarat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, dan penjual selalu menanyakan kepada pembeli sebelum melakukannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Etika Bisnis Islam terkait jual-beli dalam pengembalian sisa uang dalam bentuk barang di Studi Kasus Pasar Lasem, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut melalui tulisan ini:

1. Disarankan agar penjual atau pedagang selalu menyediakan uang receh untuk dijadikan uang kembalian. Hal ini dapat memudahkan transaksi dan menghindari praktik pengembalian sisa uang dengan barang.
2. Disarankan agar pihak penjual selalu mengkomunikasikan dengan jelas kepada pembeli, baik secara lisan maupun tertulis, jika pengembalian sisa uang dilakukan

dalam bentuk barang. Hal ini penting agar pembeli memahami dan memberikan persetujuan dalam transaksi tersebut.

3. Disarankan agar pihak penjual selalu menjelaskan kepada pembeli di awal transaksi tentang kemungkinan pengembalian sisa uang dengan barang. Hal ini akan memberikan kejelasan dan menghindari ketidaknyamanan atau kebingungan di kemudian hari.
4. Bagi pembeli, Jika pembeli tidak ingin menerima penggantian barang, pembeli memiliki hak untuk mengajukan keluhan sebagai alternative yaitu complain.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Indunisi, DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi 'I*. Cetakan I. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Berlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadijah, Muh. Nusur, and Andi Sudarmin Azis. "PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA HARGA DIGANTI DENGAN BARANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR SENTRAL PEKKABATA KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)" 7, no. 2 (2022): 123–31.
- Hamdani, Lukman. "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (2019): 99–123.
- Hasan, H A. "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 75.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Indra Sasangka, Suhendi dan. *Pengantar Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Indri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Utara Utama, 2015.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ismayanti, Ranti. "Analysis of Islamic Business Ethics Related to Return of Remaining Prices in Kind (Case Study of Taraju Tasikmalaya Market)." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2022): 142–54.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Cetakan 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Lis Holisin dan, Didin Fatihudin. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Pasuruan: CV. Penerbis Qiara Media, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan II. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mufraeni, Faisal Badroen dan Arief. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muslich. *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah Dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- OEI, Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Cetakan 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Palupi, Retno, Winanto Nawarcono, and Dhiana Ekowai. "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 18, no. 1 (2023): 73–83.
- Rambu, Beverly. "Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum." *Victory News*, 2017.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665.
- Sarida, Sakinah and Nanda. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen." *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 26–49.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Cet. 1. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020.
- Sutarman, Ahmadi Miru dan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Cetakan 1. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Zaroni, Akhmad Nur. "Bisnis Dalam Perpektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)." *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 2 (2007): 181.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ANALISIS PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DITINJAU**  
**DARI ETIKA BISNIS ISLAM**  
(Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)

**A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal :

Tempat :

**B. Pedagang**

1. Nama :

2. Umur :

3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ?

4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ?

5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ?

6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ?

7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ?

8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ?

9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang?

10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang?

**C. Pembeli**

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ?

5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ?
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ?
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ?
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang?

## TRANSKIP WAWANCARA

### ANALISIS PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DITINJAU

### DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang)

#### A. Waktu Wawancara

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

#### B. Pedagang

1. Nama : Lilis
2. Umur : 35
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah sering sekali
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? sering
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? Saya selalu mengembalikan uang kembalian pembeli dengan barang kalau susah dapat recehan, saya kasih kembaliannya berupa permen atau barang lainnya yang seharga dengan sisa uang pembeli.
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada, selama ini tidak ada pembeli yang keberatan, selalu menerimanya
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? selama ini belum ada yang protes
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Iya saya tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iyaa pernah, agar transaksinya cepat

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Parmi
2. Umur : 75
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? terkadang
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? kalau uang receh kembaliannya tidak ada, ya saya beri tahu ini, dagangan saya. Pembeli juga menerimanya
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-2000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada protes
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? sampai saat ini belum ada pembeli yang protes, walaupun tidak ingin dikembalikan dengan barang dagangan yang lain, pembeli akan kembali di lain waktu
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? tidak tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iya biar tidak repot cari tukaran uang

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Siti Lestari
2. Umur : 54
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? sering sekali
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? uang receh saat ini susah didapat, agar lebih mudah dalam pengembalian saya memberi barang dagangan yang saya jual. Saya juga dengan sengaja memberi barang dagangan saya yang lain untuk dijadikan kembalian agar dagangan saya juga cepat terjual habis.
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1500
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada yang protes
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? saya carikan uang recehan di pedagang lain
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iyaa pernah, sering sekali

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Mulham
2. Umur : 40
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? cukup sering
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? saat tidak ada uang receh, sekarang uang 500an susah di dapat. Saat tidak ada kembalian saya selalu bilang sama pembeli kalau tidak ada uang receh, lalu pembeli sendiri yang menawarkan kembaliannya diganti dengan barang lain yang senilai dengan kembaliannya.
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? Alhamdulillah tidak ada
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? mau gamau ya saya carikan uang receh
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iya, saya selalu bilang kepada pembeli kalau pas tidak mempunyai uang recehan, saya tawarkan kembaliannya diganti barang lain

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

11. Nama : Isaroh

12. Umur : 49

13. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah, banyak pedagang yang melakukan pengembalian dalam bentuk barang

14. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? tidak sering kalau tidak mempunyai uang receh saja

15. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? saat ini uang receh susah di dapat, saya sebagai pedagang sepatu merasa susah untuk memberi kembalian uang receh, kalau tidak ada kembalian biasanya saya genapkan total pembeliannya, walaupun saya dapat keuntungan kecil

16. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000

17. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada yang protes

18. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? kalau tidak terima saya carikan uang recehan di pedagang lain. Tetapi kebanyakan pembeli tidak bisa menunggu lama, pembeli menawarkan harga yang pas

19. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tidak tahu

20. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Tidak

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Saini
2. Umur : 60
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? sering dan sudah terbiasa memberi kembalian berupa barang dagangan
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? agar cepat dan tidak susah mencari recehan
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? pernah, tetapi ya protes sedikit lalu tetap menerima kembalian yang saya berikan
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? saya jujur kalau tidak ada recehan ya saya bilang memang tidak ada recehan
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? tidak tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iyaa agar lebih cepat proses transaksinya

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 30 April 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Rumwati
2. Umur : 68
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? jarang, saat tidak ada uang receh saja
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? saya memberikan pengembalian sisa harga dengan barang ketika tidak ada uang receh saja, biasanya saya kasih masako, tetapi terkadang saya juga memberikan kecap dengan harga kisaran Rp. 500 sampai Rp. 1000 sebagai kembalian, atau keinginan pembeli mau diganti dengan barang yang lain, sesuai sisa harga
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak pernah ada pembeli yang protes
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? tidak ada yang protes tetapi tetapi tidak tahu kalau dibelakangnya gimana
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tidak tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Tidak pernah

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Dina
2. Umur : 32
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? kadang-kadang
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? saat ini recehan susah didapat, jadi saya lebih milih cepetnya, saya beri buah lain untuk pengganti kembalian
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada yang protes
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? belum ada yang protes, ada sebagian pembeli yang mengikhlaskan kembaliannya, ada pembeli yang menukarkan dahulu uangnya kepada orang lain agar tidak ada sisa uang untuk dikembalikan atau memakai uang yang pas
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? tidak tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iya pernah

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Wartini
2. Umur : 54
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? pernah, saya melakukan itu saat uang pecahan menipis
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? jarang, saya selalu menanyakan kepada pembeli apakah kembaliannya mau berupa barang lain
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? kalau kesulitan uang receh
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500-1000
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak pernah
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? sebelumnya kan saya Tanya dahulu, kalau tidak mau ya saya mencari pinjaman uang receh kepada pedagang lain
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iya saya tawarkan kalau tidak ada kembalian

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pedagang**

1. Nama : Magantini
2. Umur : 52
3. Apakah bapak atau ibu pernah menerapkan sistem pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? iya pernah kalau di hari itu tidak ada pengembalian uang receh
4. Apakah bapak atau ibu sering melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? tidak sering, saya tanya pembelinya terlebih dahulu, apakah mau diganti dengan barang atau tidak
5. Apakah alasan bapak atau ibu melakukan pengembalian sisa uang dalam bentuk barang ? terbatasnya uang receh yang saya punya
6. Berapakah jumlah nominal yang biasa bapak atau ibu tukar dengan barang dan jenis barang apa yang biasa digunakan ? 500an
7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang bapak atau ibu lakukan ? tidak ada, karna sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, apakah mau atau tidak
8. Bagaimana tindakan bapak atau ibu jika pembeli tidak terima/protes terhadap pengembalian sisa uang dalam bentuk barang yang telah dibayarkan ? jika tidak terima bisa datang di lain waktu untuk mengambil kembaliannya
9. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Iya tahu
10. Apakah bapak atau ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang? Iya saya tawarkan dulu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2024

Tempat : Pasar Lasem Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Yanti
2. Umur : 26
3. Pekerjaan : belum bekerja
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah, selama saya dengan pihak pedagang sama-sama ikhlas saya tidak keberatan dengan hal tersebut
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? iya saya pernah bilang kalau kembaliannya diganti sama barang lain yang ada di dagangannya penjual
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? wajar saja, kalau tidak ada uang recehkan mau tidak mau penjual menggantikan kembalian berupa barang dagangannya
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? iya tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2024

Tempat : Pasar Lasem Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Lastri
2. Umur : 34
3. Pekerjaan : Tukang Pijat
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? tidak, saat tidak ada kembalian berupa uang receh, pedagang selalu menawarkan terlebih dahulu apakah kembalian pembeli mau diganti dengan barang dagangannya atau menunggu untuk dicarikan kembalian uang receh
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? saya sebagai pembeli tidak keberatan karna barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembalian saya
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? iya tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Pipit
2. Umur : 30
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? tidak menawarkan , hanya jika saya diberi kembalian tidak berupa uang ya tetap saya terima
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tdak pernah, kecuali kalau uang kembalian saya 2000, saya tidak terima kalau digantikan dengan barang
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? menurut pandangan saya ya itu hal wajar, mungkin saat tidak ada kembalian uang receh para pedagang memberikan kembalian berupa uang
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? tidak tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Warsiti
2. Umur : 46
3. Pekerjaan : Wirausaha
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? iya kadang-kadang
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? pernah sesekali saya melakukan protes
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? secara pribadi, saya tidak begitu menyukainya karena uang kembalian tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membeli barang lain. Namun, saya memahami bahwa penjual melakukannya karena tidak memiliki uang receh untuk memberikan kembalian, dan saat itu terjadi transaksi, saya menerimanya dengan ikhlas karena uang kembaliannya tetap dikembalikan kepada saya, meskipun dalam bentuk barang bukan uang. Ini lebih baik daripada tidak mendapatkan kembalian sama sekali
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Iya tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Suliyah
2. Umur : 42
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? tidak
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? iya pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? mungkin beberapa orang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu penting. Namun, sebagai ibu rumah tangga, saya pribadi berpendapat bahwa uang kembalian dengan nilai antara Rp. 500,00 hingga Rp. 1.000,00 memiliki nilai yang sangat berarti bagi saya. Saya seringkali menyimpannya atau memberikannya kepada anak-anak saya
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 30 April 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Onah
2. Umur : 50
3. Pekerjaan : Wirausaha
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? iya, kalau pedagang bilang tidak ada kembalian, saya menawarkan kembaliannya berupa barang lain seperti masako
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? wajar saja ya kalau tidak ada kembalian tidak ada uang receh saya diberi kembaliannya masako
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tidak tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Mia
2. Umur : 23
3. Pekerjaan : Buruh Pabrik
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? Iya, beberapa kali saya pernah mendapat kembalian berupa barang. Barangnya itu kadang permen, jajanan seharga Rp. 500,00 sampai seharga Rp. 1000,00
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? Iya
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? Tidak Pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? kalau bisa ya pedagang lebih memerhatikan uang receh karna tidak semua pembeli mau diberi kembalian berupa barang
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Iya tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Mujinah
2. Umur : 56
3. Pekerjaan : Buruh
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? pernah dan sering sekali. Kalau jenis barangnya itu kadang molto, sampo, masako. Bergantian, tidak selalu permen
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? tidak
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? tidak masalah kalau kembaliannya diganti tidak dengan uang receh tetapi ada kembalian berupa barang pengganti
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tidak tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Kanah
2. Umur : 43
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? seingat saya pernah 2 kali, dapat wafer sama satunya lagi itu saya lupa
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? Kalau saya tahu pedagang tidak mempunyai kembalian, saya menawarkan kembaliannya berupa barang lain
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? Sejauh yang saya tahu, praktik memberikan kembalian berupa barang sudah berlangsung cukup lama. Namun, saya tidak tahu apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Karena saya bukan bagian dari generasi muda saat ini, saya cenderung diam dan menerimanya saja. Lagipula, jika ingin protes, saya juga tidak tahu bagaimana caranya dan dasar apa yang harus digunakan.
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? Tahu

## **A. Waktu Wawancara**

Hari dan Tanggal : 6 Mei 2023

Tempat : Pasar Lasem, Rembang

## **B. Pembeli**

1. Nama : Wahyuni
2. Umur : 24
3. Pekerjaan : admin
4. Apakah bapak atau ibu pernah saat belanja uang sisa kembaliannya diganti dengan barang ? Pernah
5. Apakah bapak atau ibu sendiri yang menawarkan untuk sisa kembaliannya diganti dengan barang ? penjual yang menawarkan
6. Pernahkah bapak atau ibu melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang diganti dalam bentuk barang ? tidak pernah protes
7. Bagaimanakah pendapat bapak atau ibu tentang praktik tersebut ? Sebenarnya, memberikan kembalian dalam bentuk barang bisa dimaklumi jika penjual benar-benar tidak memiliki pecahan uang kecil. Namun, praktik tersebut tetap kurang tepat, karena pada dasarnya uang kembalian yang menjadi hak pembeli seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lain.
8. Apakah bapak atau ibu tahu terhadap hak pembeli dan ketentuan yang mengatur mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang? tahu

## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN RESPONDEN









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Annisa Nur Wulandari  
TTL : Jakarta, 19 Juni 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Gedongmulyo 005/001, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah  
No. Telp : 082225020214  
E-mail : ayuannisa1906@gmail.com  
Pendidikan :

1. TK (2002-2005) : RA Salafiyah Syafi'iyah
2. SD (2005-2011) : SDN 01 Kembangan Utara
3. SMP (2011-2014) : SMPN 134 Jakarta Barat
4. SMA (2014-2017) : SMAN 1 Lasem
5. S1 (2018-2024) : UIN Walisongo Semarang